



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Terdakwa I

Nama Lengkap : **JANNER PURBA, SH.**
Tempat lahir : Simalungun
Umur/tgl. Lahir : 55 Tahun / 10 Mei 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : 1. Jalan Cendana No. 1 Samping
PuncakMallKelurahan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang Bengkulu
2. Jalan Melong Kaler Gg Masjid Al Muslih No.
12 Kelurahan Cikawaw Bandung
Pekerjaan : PNS / Hakim / mantan Ketua PN Kepahiang
Pendidikan : S-1

2. Terdakwa II

Nama Lengkap : **H. TOTON, SH., MH.**
Tempat lahir : Talang Panjang
Umur/tgl. Lahir : 46 Tahun / 28 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Perhubungan I No. 75 Rt.032/Rw.006
Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu
Pekerjaan : Hakim Ad-Hoc PN Bengkulu
Pendidikan : S-2

Para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa IJANNER PURBA, SH.

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.
2. Perpanjangan penahan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
3. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.
4. Perpanjangan penahan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
5. Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016,
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016,

II. Terdakwa II H. TOTON, SH., MH.

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.
2. Perpanjangan penahan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
3. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.
4. Perpanjangan penahan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
5. Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016,

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;

Terdakwa I JANNER PURBA, SH. tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, terdakwa tetap tidak bersedia untuk didampingi penasihat hukum. Selanjutnya untuk hal tersebut terdakwa I membuat surat pernyataan tidak didampingi oleh penasihat hukum,

Terdakwa II H. TOTON, SH., MH. didampingi oleh Penasehat Hukumnya: 1. Agung Pratama, SH. 2. Zico Junus Fernando, SH., MH. 3. Panzir, SH. 4. Defi Octavianus, SH. masing-masing adalah advokat dan Konsultan Hukum pada "firma hukum R & A", yang beralamat di Jalan Lorong Sukajadi Nomor 51 Penurunan, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 2016 dibawah register Nomor 283/SK/X/2016/PN.Bgl,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 55/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 55/Pen.TPK/2016/PN Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan para terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 November 2016, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I JANNER PURBA, SH.** dan **terdakwa II H. TOTON, SH., MH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



hukum **bersalah**, "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;

2. Menghukum terdakwa I JANNER PURBA, SH. dan terdakwa II H. TOTON, SH., MH., dengan **pidana penjara** masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan **pidana denda** masing-masing sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti (*sebagaimana terdapat pada Daftar Barang Bukti perkara ini*), seluruhnya dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara lain.
4. Membebaskan kepada terdakwa I JANNER PURBA, SH. dan terdakwa II H. TOTON, SH., MH., agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari terdakwa I JANNER PURBA, SH. yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan;

"Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk membebaskan terdakwa I dari dakwaan primer atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon beri hukum yang tepat dan adil"

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa II H. TOTON, SH., MH. yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa II H. TOTON, SH., MH. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara dan denda yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada di tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa dan istri terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa I dan Penasihat Hukum terdakwa II yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya, serta terdakwa I dan Penasihat Hukum terdakwa II yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa I **JANNER PURBA, SH.** dan terdakwa II **H. TOTON, SH, MH.**, pada bulan September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu, di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu, di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dan di depan pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yaitu terdakwa I selaku **Hakim** Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 dan terdakwa II selaku **Hakim ad hoc** Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011, yang



menerima hadiah atau janji berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari EDI SANTONI dan SAFRI sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili** yaitu uang tersebut diberikan terkait perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl yang sedang disidangkan oleh terdakwa I dan terdakwa II di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar diputus bebas, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I merupakan Hakim karir dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang Propinsi Bengkulu, yang selanjutnya diangkat sebagai Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Demikian pula terdakwa II yang diangkat sebagai Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- Sekitar bulan September 2015, terdakwa II ditemui oleh EDI SANTONI yang meminta terdakwa II agar membantu dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan EDI SANTONI dan SAFRI karena tidak lama lagi akan dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke PN Bengkulu. EDI SANTONI mengetahui bahwa terdakwa II selaku Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebelumnya telah menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan pelaku lainnya.
- Terdakwa II menyanggapi permintaan tersebut namun EDI SANTONI dan SAFRI harus menyiapkan uang "**penebas jalan**" yang jumlahnya disepakati sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015, EDI SANTONI kembali bertemu dengan terdakwa II di depan Toko Enggano



atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu dalam rangka menyerahkan uang dari EDI SANTONI dan SAFRI. Setelah terdakwa II datang dengan mobilnya, selanjutnya EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II dengan cara meletakkannya di mobil terdakwa II.

- Setelah perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ditunjuk sebagai majelis hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama SAFRI berdasarkan surat penetapan Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan atas nama EDI SANTONI berdasarkan surat penetapan Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015. Berdasarkan kedua penetapan tersebut, susunan majelis hakim yaitu terdakwa I sebagai Ketua Majelis Hakim, SITI INSIRAH, SH sebagai Hakim Anggota I dan terdakwa II sebagai Hakim Anggota II, sementara yang menjadi Panitera Pengganti pada kedua perkara tersebut adalah BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY.
- Sekitar akhir bulan Oktober 2015, terdakwa II kembali bertemu dengan EDI SANTONI dan SAFRI yang meminta bantuan agar kepada mereka berdua tidak dilakukan penahanan. Terdakwa II kemudian meneruskan permintaan ini kepada terdakwa I selaku ketua majelis hakim. Selain menemui terdakwa II, EDI SANTONI dan SAFRI juga menyampaikan permintaan serupa kepada terdakwa I melalui perantaraan BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY. Terhadap permintaan tersebut, terdakwa I bersedia mengabulkannya dan untuk itu terdakwa I meminta terdakwa II agar menyampaikan kepada EDI SANTONI dan SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selanjutnya terdakwa II bertemu dengan EDI SANTONI di ruang perpustakaan PN Bengkulu dan menyampaikan pesan dari terdakwa I tersebut, yang diistilahkan sebagai "***biar enak sidang***".
- Sekitar awal bulan November 2015, terdakwa II dihubungi EDI SANTONI yang menyampaikan bahwa uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diminta tersebut sudah ada. Terdakwa II lalu mengarahkan agar uang itu diserahkan melalui BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY, sehingga EDI SANTONI dan SAFRI menyerahkan uang tersebut melalui BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY di area parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

- BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY setelah menerima uang tersebut lalu menyerahkannya kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I di Pengadilan Negeri Bengkulu. Beberapa hari kemudian terdakwa I membagi uang yang telah diterima itu kepada terdakwa II sebesar Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*). Selain itu terdakwa I juga membagi uang itu kepada BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atas jasanya sebagai perantara penerimaan uang yang diserahkan oleh EDI SANTONI dan SAFRI tersebut.
- Bahwa setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 20 April 2016 EDI SANTONI dan SAFRI dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, EDI SANTONI dan SAFRI kembali menghubungi terdakwa II meminta bantuan agar perkaranya dapat diputus bebas. Terdakwa II lalu menyampaikan permintaan ini kepada terdakwa I dan dijawab apabila ingin putusan bebas maka harus menyiapkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Selain itu EDI SANTONI dan SAFRI juga menemui langsung terdakwa I di PN Kepahiang dalam rangka menyampaikan keinginan diputus bebas dalam perkara tersebut.
- Sekitar awal bulan Mei 2016, terdakwa II melakukan pertemuan dengan EDI SANTONI dan SAFRI di PN Bengkulu yang pada pokoknya memberitahukan agar mereka menyiapkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang harus diberikan sebelum perkara diputus apabila menginginkan putusan bebas, yakni dengan perincian untuk perkara EDI SANTONI sebesar Rp. 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan perkara SAFRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permintaan uang tersebut, EDI SANTONI menawarkan sebesar

Halaman 8 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan SAFRI menawar sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), namun terdakwa II tidak menerima tawaran tersebut sehingga belum ada kesepakatan mengenai jumlah uang yang harus disiapkan oleh EDI SANTONI dan SAFRI.
- Beberapa hari kemudian EDI SANTONI kembali menghadap terdakwa II di ruang Perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meminta kejelasan mengenai berapa besar jumlah uang yang akan diberikan kepada Hakim agar diputus bebas. Terdakwa II lalu memberi tanda kepada EDI SANTONI dengan tangan 5 (*lima*) jari serta menulis di atas kertas angka Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan dijawab EDI SANTONI "**aduh pak tidak mampu, hancur saya, besar sekali nilainya**", yang kemudian dijawab lagi oleh EDI SANTONI bahwa itulah hasil kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II selaku majelis hakim. Terdakwa II juga mengatakan kepada EDI SANTONI apabila sudah ada uangnya silahkan langsung antar keterdakwa I.
 - Pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa II menghubungi terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di Kepahiang melalui telepon dan menyampaikan "**itu yang bawa kopi tidak berani lewat gunung**" karena terdakwa II mendapatkan informasi dari BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY bahwa EDI SANTONI sudah siap membawa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) namun tidak bisa menuju ke Kepahiang karena jalan longsor. Barulah keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Mei 2016 EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dengan cara uang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah terdakwa I datang dengan mobil dinasnyanya lalu diletakkan EDI SANTONI di bagasi mobil dinas terdakwa I.
 - Bahwa karena baru EDI SANTONI yang telah menyerahkan uang, sementara SAFRI belum menyerahkan uang sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, maka terdakwa II menyarankan kepada terdakwa I agar putusan yang seharusnya dibacakan pada tanggal 18 Mei 2016 untuk ditunda, sehingga terdakwa I selaku ketua majelis hakim lalu menunda sidang pembacaan putusan menjadi tanggal 24 Mei 2016.
 - Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 SAFRI menemui terdakwa II di ruangnya. Saat itu terdakwa II menyampaikan permintaan uang

Halaman 9 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk putusan bebas kepada SAFRI diturunkan menjadi Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sebelum putusan yang akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016. Kemudian SAFRI menjawab akan mengusahakan permintaan tersebut.
- Pada tanggal 22 Mei 2016, terdakwa II ditemui oleh SAFRI di PN Bengkulu terkait penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang sudah SAFRI bawa. Terdakwa II kemudian mengarahkan SAFRI agar uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I yang saat itu sedang berada di Kepahiang. Selanjutnya terdakwa II mengirimkan pesan sms kepada terdakwa I, dengan isi sms yaitu **"Sawit yang lain, info terakhir dari toke safri besok pagi ditimbang"**. Setelah mendapat informasi tersebut, terdakwa I menelpon terdakwa II agar menyiapkan konsep putus dalam perkara EDI SANTONI dan perkara SAFRI, yang menurut pendapat terdakwa I adalah *Lepas dari Tuntutan Hukum*, sedangkan terdakwa II mengkonsep putusan bebas.
 - Keesokan harinya yakni pada tanggal 23 Mei 2016, BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY mengirimkan pesan sms ke terdakwa I yang sedang berada di PN Kepahiang dengan isi smsnya **"ijin pak, ijin pak...ada truk sawit menuju gunung. Mohon petunjuk diarahkan kemana. Trims"**, karena SAFRI sedang menuju Kepahiang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada terdakwa I, yang kemudian dibalas terdakwa I dengan mengatakan **"langsung ke pengadilan"**. Pada saat SAFRI tiba di PN Kepahiang, terdakwa I meminta agar SAFRI mengikuti kendaraan terdakwa I menuju pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi tersebut, mobil dinas terdakwa I berhenti didekat mobil SAFRI dan kemudian SAFRI menyerahkan uang yang berada dalam tas warna hitam dengan cara meletakkannya pada jok mobil dinas terdakwa I.
 - Setelah menerima uang tersebut terdakwa I lalu pulang ke rumah dinas di Jalan Cendana Nomor 1 Samping Pincak Mall Kepahiang namun mobil yang dikendarai terdakwa I tersebut dihalangi oleh mobil petugas KPK dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan uang dalam tas berwarna hitam berjumlah Rp.149.900.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui atau dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan terkait perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl yang sedang disidangkan oleh terdakwa I dan terdakwa II selaku Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar diputus bebas.

Perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** **Pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I **JANNER PURBA, SH.** dan terdakwa II **H. TOTON, SH, MH.**, pada bulan September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu, di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu, di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dan di depan pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu terdakwa I dan terdakwa II selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang menerima hadiah** berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari EDI SANTONI dan SAFRI, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu uang tersebut diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II terkait jabatannya selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang sedang menangani perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I merupakan Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang Propinsi Bengkulu merangkap Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Bengkulu. Demikian pula terdakwa II merupakan Hakim *Ad Hoc* pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Sekitar bulan September 2015, terdakwa II ditemui oleh EDI SANTONI yang meminta agar dapat dibantu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan dirinya dan SAFRI karena perkara mereka berdua akan dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di PN Bengkulu.
- Terdakwa II menyanggupi permintaan tersebut dan sebagai tanda terima kasih maka EDI SANTONI dan SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada terdakwa II. Sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015, EDI SANTONI kembali bertemu dengan terdakwa II di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu dan setelah terdakwa II datang dengan mobilnya, selanjutnya EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut dengan cara meletakkannya di mobil terdakwa II.
- Setelah perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ditunjuk sebagai majelis hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama SAFRI berdasarkan surat penetapan Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan atas nama EDI SANTONI berdasarkan surat penetapan Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015. Berdasarkan kedua penetapan tersebut, susunan majelis hakim yaitu terdakwa I sebagai Ketua Majelis Hakim, SITI INSIRAH, SH sebagai Hakim Anggota I dan terdakwa II sebagai Hakim Anggota II, sementara

Halaman 12 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Panitera Pengganti pada kedua perkara tersebut adalah BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY.

- Sekitar akhir bulan Oktober 2015, terdakwa II kembali bertemu dengan EDI SANTONI dan SAFRI yang memohon bantuan agar kepada mereka berdua tidak dilakukan penahanan. Terdakwa II kemudian menyampaikan hal ini kepada terdakwa I selaku ketua majelis hakim. Selain menemui terdakwa II, EDI SANTONI dan SAFRI juga menyampaikan permintaan ini kepada terdakwa I melalui perantaraan BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY. Atas permintaan tersebut, terdakwa I bersedia mengabulkannya.
- Sekitar awal bulan November 2015, terdakwa II dihubungi EDI SANTONI yang akan menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah disiapkan EDI SANTONI dan SAFRI sebagai tanda terimakasih karena tidak ditahan. Terdakwa II lalu mengarahkan agar uang tersebut diserahkan melalui BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY, sehingga selanjutnya EDI SANTONI dan SAFRI menyerahkan uang tersebut melalui BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY setelah menerima uang tersebut lalu menyerahkannya kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I di Pengadilan Negeri Bengkulu. Beberapa hari kemudian terdakwa I membagi uang tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan kepada BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Bahwa setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 20 April 2016 EDI SANTONI dan SAFRI dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, EDI SANTONI dan SAFRI kembali menghubungi terdakwa II meminta bantuan agar perkaranya dapat diputus bebas. Selain itu EDI SANTONI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRI juga menemui terdakwa I di PN Kepahiang untuk menyampaikan keinginan agar diputus bebas dalam perkara tersebut.

- Sekitar awal bulan Mei 2016, terdakwa II melakukan pertemuan dengan EDI SANTONI dan SAFRI di PN Bengkulu yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dalam perkara itu dapat dimungkinkan putusan bebas. Atas penyampaian tersebut maka EDI SANTONI kemudian menyiapkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa II menelpon terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di Kepahiang untuk menyampaikan bahwa EDI SANTONI akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) namun tidak bisa menuju ke Kepahiang karena jalan longsor. Barulah keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Mei 2016 EDI SANTONI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I di area stadion / lokasi Gelanggang Olah Raga Semarak Sawah Lebar Bengkulu, dengan cara uang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah terdakwa I datang dengan mobil dinas lalu diletakkan oleh EDI SANTONI di bagasi mobil dinas terdakwa I.
- Pada tanggal 22 Mei 2016, terdakwa II ditemui oleh SAFRI di PN Bengkulu yang akan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa II kemudian mengarahkan SAFRI agar uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I yang sedang berada di Kepahiang. Selanjutnya terdakwa II memberitahukan hal ini melalui telepon kepada terdakwa I.
- Keesokan harinya yakni pada tanggal 23 Mei 2016, BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY menghubungi terdakwa I yang sedang berada di PN Kepahiang bahwa SAFRI sedang menuju PN Kepahiang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Setibanya SAFRI di PN Kepahiang, terdakwa I meminta agar SAFRI mengikuti kendaraan terdakwa I menuju pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi tersebut, mobil dinas terdakwa I berhenti didekat mobil SAFRI dan kemudian SAFRI menyerahkan uang yang berada dalam tas warna hitam dengan cara meletakkannya pada jok mobil dinas terdakwa I.
- Setelah menerima uang tersebut terdakwa I lalu pulang ke rumah dinas di Jalan Cendana Nomor 1 Samping Pincak Mall Kepahiang

Halaman 14 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mobil yang dikendarai terdakwa I tersebut dihalangi oleh mobil petugas KPK dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan uang dalam tas berwarna hitam tersebut berjumlah Rp.149.900.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

- Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa uang tersebut diberikan terkait jabatannya selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang sedang menangani perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan perkara pidana Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl.

Perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** jo **Pasal 64 ayat (1) KUHP**.-----

--

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SITI INSIRAH

- Bahwa saksi adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tahun 2013
- Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah SAFRI, dan
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah EDI SANTONI,



kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI,

- Bahwa urutan jalannya sidang perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sidang pertama pada hari Rabu tanggal 4 November 2015, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 pembacaan tuntutan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 April 2016 pembelaan dari Terdakwa kemudian hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 adalah pembacaan putusan ;
- Bahwa sidang pembacaan putusan pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 tersebut tidak jadi dibacakan dan sidang ditunda pada hari Selasa 24 Mei 2016 dengan agenda persidangan yakni pembacaan putusan;
- Bahwa pada saat penundaan sidang hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 tersebut saksi tidak ikut, karena saksi sedang sidang perkara yang lain, saksi hanya diberitahu oleh Ketua Majelis yaitu terdakwa I JANNER PURBA bahwa sidang pembacaan putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut ditunda pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa pada sidang pembacaan putusan sesuai dengan penundaan yakni Selasa tanggal 24 Mei 2016 tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena hakim ketua majelis JANNER PURBA, hakim anggota II TOTON ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu dalam perkara apa hakim ketua majelis JANNER PURBA dan hakim anggota II TOTON tersebut tetapi saksi ditelepon oleh teman saksi yang mengatakan hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON ditangkap dalam OTT oleh KPK karena telah menerima uang dari saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ;
- Bahwa hingga saksi JANNER PURBA, saksi TOTON ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum ada musyawarah tentang penentuan arah putusan terhadap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut;



- Bahwa yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Janner Purba untuk membuat putusan dalam perkara tersebut adalah saksi Toton ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut sepengetahuan saksi dilakukan penahanan terhadap para terdakwa yakni dalam tahanan kota
- Bahwa dalam menangani suatu perkara, biasanya berkas perkara tersebut disimpan oleh konseptor putusan, atau Hakim yang dtunjuk untuk membuat putusan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) yang diberikan oleh saksi Edi Santoni dan saksi Safri sebagai uang agar saksi Edi Santoni dan saksi Safri tidak ditahan;
- Bahwa hasil musyawarah Majelis Hakim dan konsep putusan dalam suatu perkara tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk juga oleh panitera penggantinya;
- Bahwai tugas seorang Panitera Pengganti setahu sepengetahuan saksi adalah membuat berita acara sidang dan menyimpan berkas perkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak Penetapan tentang status penahanan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ZAILANI SYAHIB

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa pada saat terjadinya OTT KPK terhadap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut jabatan saksi adalah sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa tugas pokok saksi sebaga Panitera antara lain adalah menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita serta mengkoordinir tugas-tugas Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Bahwa operasi tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, dengan terdakwa:

1. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama SAFRI, d
2. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama EDI SANTONI ;

- Bahwa yang menunjuk Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan Panitera Penggantinya yang menunjuk adalah saksi sendiri selaku Panitera;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa saksi mengetahui disamping perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, sebelumnya juga ada perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina Manajemen RSUD M.Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan Honor Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dan saksi juga lupa apa isi putusan dari perkara-perkara tersebut ;
- Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa dalam hal tertangka tangan perkara ini, saksi tidak tahu awalnya apakah Terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada kaitannya dengan suap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut akan tetapi setelah ada pemberitaan media dan penjelasan oleh pihak penyidik, barulah saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut atas dugaan suap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut ;

Halaman 18 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Panitera Pengganti dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sebanyak 4 (Empat) Orang ;
- Bahwa jumlah Hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebanyak 4 (Empat) Orang ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Persidangan adalah Panitera Pengganti, kemudian Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti, tersebut selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat putusan ;
- Bahwa yang menyimpan berkas perkara pada saat perkara masih berjalan adalah Panitera Pengganti ;
- Bahwa dalam hal penunjukan penitera pengganti dalam menangani suatu perkara, tidak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan siapa Panitera Pengganti, penunjukannya dilakukan sesuai dengan giliran;
- Bahwa terhadap terdakwa Safri dan terdakwa Edi Santoni dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut tidak dilakukan penahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. ABU YAMIN

- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum atau Adovokat yang mendampingi terdakwa saksi Safri dan saksi Edi Santoni dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ;
 - Bahwa selain saksi yang menjadi Penasihat Hukum saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut adalah saudara KREPTI SAYETI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2015 ;
 - Bahwa nama kantor Advokat saksi yaitu Omenk Law Office dan Parnters berkedudukan di Kota Bengkulu ;
 - Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan sebagai berikut:
1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah

Halaman 19 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)

4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy

- Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama klien saksi tersebut, saksi selalu hadir mendampingi Safri dan Edi Santoni;
- Bahwa status penahanan saksi SAFRI dan EDI SANTONI pada saat sebelum perkaranya dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah tahanan kota ;
- Bahwa status penahanan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah masih dalam tahanan kota
- Bahwa dalam hal agar terdakwa SAFRI dan EDI SANTONI tidak ditahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saksi tidak ada melakukan upaya apapun;
- Bahwa perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl An. Terdakwa SAFRI, dan perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl An. Terdakwa EDI SANTONI sampai sekarang belum diputus, perkara tersebut hanya tinggal menunggu keputusan dari Majelis Hakim ;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah masing-masing pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa terhadap Tuntutan tersebut saksi ada mengajukan pembelaan, kemudian dilanjutkan dengan replik dan duklik dari saksi;
- Bahwa perkara Edi Santoni dan Safri tersebut belum diputus karena sebelum putusan, Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Panitera Pengganti ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut adalah berkaitan dengan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh klien saksi yakni saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI untuk bertemu dan menyerahkan uang kepada terdakwa I JANNER PURBA, terdakwa III TOTON ataupun Panitera Pengganti (Badarrudin);
- Bahwa saksi mendampingi saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI adalah sejak dalam tahap Penyidikan di POLDA Bengkulu
- Bahwa klien saksi yaitu saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ada keinginan untuk diputus bebas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dengan Nomor perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl;

- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan kepada SAFRI dan EDI SANTONI untuk putusan bebas;
- Bahwa saksi ada menyampaikan surat agar saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI ditanggguhkan penahanannya;
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani surat kuasa terhadap saksi Edi Santoni dan saksi Safri tersebut adalah sesaat sebelum Dakwaan dibacakan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penetapan hari sidang pertama adalah dari Badaruddin selaku Panitera Penganti;
- Bahwa saksi ada menerima uang yang dititipkan oleh saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI yakni sebagai uang pengembalian Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan ;

4. HERYANTO

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi adalah karena saksi SAFRI ada meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa Safri tersebut adalah karena saksi SAFRI adalah keluarga saksi selain itu SAFRI juga banyak membantu saksi sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh saksi SAFRI pada saat itu adalah sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa ceritanya hingga saksi SAFRI bisa meminjam uang kepada saksi adalah awalnya pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SAFRI mengirim pesan singkat kepada isteri saksi dan mengatakan bahwa saksi SAFRI ingin meminjam uang kepada anak saksi yang bernama GINA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah isteri saksi memberitahukan kepada saksi kemudian saksi menyetujuinya ;
- Bahwa setelah saksi menyetujuinya pinjaman tersebut kemudian isteri saksi menghubungi saudara GINA untuk datang kerumah, pada saat



sore hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 tersebut untuk membahas tentang uang yang akan dipinjam oleh saksi SAFRI tersebut;

- Bahwa hasil pembahasan kami adalah saksi selaku kepala keluarga menyetujui pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta GINA untuk menghubungi saksi SAFRI, setelah itu saksi SAFRI mengatakan dalam percakapan tersebut bahwa ia memerlukan uang tunai bukan ditransfer;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 23 Mei 2016 uang saksi yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama GINA dicairkan oleh GINA Kemudian saksi pulang kerumah, sekitar lebih kurang 1 (satu) jam, saksi SAFRI datang kerumah saksi menggunakan mobil yaris warna putih mengambil uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang yang dipinjam oleh saksi SAFRI tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut disimpan didalam kantong kresek dengan tulisan logo Hpyermart, didalam kantong kresek tersebut ada uang dan amplop berwarna cokelat adalah benar amplop yang ada dalam kantong kresek putih dengan tulisan Hpyermart tersebut adalah amplop warna cokelat yang saksi serahkan kepada saksi SAFRI pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

5. IDRAM KHALIK

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan sawah tanah sawah milik saksi SAFRI yang saksi beli;
- Bahwa tanah sawah milik terdakwa SAFRI tersebut dijual kepada saksi pada tanggal 17 Mei 2016 sekira jam 03.00 Wib, pada saat itu saksi SAFRI datang menemui saksi dirumah saksi di Bengkulu Tengah dan mengatakan niatnya untuk menjual sawah kepada saksi sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;



- Bahwa kemudian saksi menyanggapi harga yang ditawarkan oleh saksi SAFRI tersebut, saksi mengatakan kepada SAFRI jika uang dirumah saksi pada saat itu hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kemudian saksiSAFRI mengatakan tidak apa-apa, uang Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) tersebut serahkan saja sebagai uang muka, dan sisanya nanti saja pada saat membuat surat jual beli ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi SAFRI tidak memakai kwitansi, karena saksi percaya dengan SAFRI dan SAFRI juga masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari penjualan sawah tersebut akan digunakan untuk apa oleh terdakwa SAFRI;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepadaSAFRI tersebut adalah uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang disimpan didalam kantong kresek dengan tulisan logo Hpyermart, dan didalam kantong kresek tersebut ada uang dan amplop berwarna cokelatadalah benar kantong kresek tersebut adalah kantong tempat uang yang saksi serahkan kepada saksi SAFRI pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan ;

6. NOVITA

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa SAFRI dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama saksi EDI SANTONI ;
- Bahwa perkara atas nama SAFRI dan EDI SANTONI tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan honor tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim jaksa yang menangani perkara tersebut adalah saksi, saudara HENDRI, saudara KIRNO dan saudara FERI ;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut penasihat hukumnya yaitu ABU YAMIN dan saudara KREPTI SAYETI ;
- Bahwa tuntutan pidana dalam perkara perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa SAFRI dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa saksi EDI SANTONI saksi bacakan pada sidang hari Rabu Tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dandenda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 5 (Lima) Bulan Kurungan ;
- Bahwa putusan dalam perkara tersebut rencananya akan dibacakan pada Tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena menurut Ketua Majelis putusan belum siap ;
- Bahwa penundaan sidang dilakukan didalam ruang sidang akan tetapi sidang tidak dibuka ;
- Bahwa sidang tidak dibuka karena pada saat itu saksi ada sidang perkara yang lain, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa JANNER PURBA, bagaimana dengan acara putusan, dan dijawab oleh JANNER PURBA putusan belum siap, kemudian saksi tanya lagi, apakah sidang tetap dibuka, JANNER PURBA bilang tidak usah langsung saja ditunda ;
- Bahwa pada saat penundaan tersebut saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak ada diruang sidang, yang ada hanya Penasihat Hukum para terdakwa yaitu saudara ABU YAMIN ;
- Bahwa penundaan sidang perkara tersebut adalah ditunda pada Tanggal 24 Mei 2016,

Halaman 24 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 putusan tidak jadi dibacakan karena terdakwa JANNER PURBA, terdakwa TOTON, saksi SAFRI, saksi EDI SANTONI dan saksi BADARUDDIN tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu ada menerima uang titipan dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, untuk saksi SAFRI dititip sebesar 98.300.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi EDI SANTONI sebesar Rp. 287.800.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), uang dititipkan pada saat tahap II di kejaksaan dan selanjutnya uang Titipan tersebut dititip kerekening Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- Bahwa Uang titipan tersebut menurut keterangan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI adalah uang honor yang diterima pada saat menjabat di RSUD M YUNUS ;
- Bahwa uang titipan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara tangkap tangan KPK ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI pada saat penyidikan di Polda Bengkulu tidak ditahan, kemudian setelah dilimpahkan ke kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dalam perkara tersebut diberlakukan tahanan kota sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- Bahwa perkara tersebut dilimpah ke pengadilan tanggal 26 Oktober 2016, sehingga antara habisnya penahan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan tidak dilakukan penahanan karena pada saat itu, tahanan terhadap saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI telah lewat 1 (satu) hari, kemudian saksi mengajukan perpanjangan penahanan ke Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi karena telah lewat 1 (satu) hari, Ketua Pengadilan Negeri tidak mau melakukan perpanjangan penahanannya,
- Bahwa saksi ada menangani perkara yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi Honor Tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu selain dari perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, dan Majelis Hakimnya adalah Ketua Majelis saudara SULTHONI, salah satu Hakim Anggotanya adalah

Halaman 25 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa TOTON dan Panitera Penggantinya adalah saksi BADARUDDIN, akan tetapi pada saat itu saudara SULTHONI pindah tugas kemudian susunan Majelis Hakim diganti oleh terdakwa JANNER PURBA ;

- Bahwa perkara yang berkaitan dengan Honor Tim Pembina RSUD M YUNUS selain dari perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut adalah sudah diputus dan putusannya terbukti ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI pada saat perkara belum dilimpah ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang penyerahan uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan saksi juga tidak tahu apakah EDI SANTONI atau SAFRI pernah bertemu dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan ;

7. NURMAN SOHARDI, SE

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi EDI SANTONI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ada dihadapkan dalam persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu di pengadilan TIPIKOR Bengkulu
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M. Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa dalam perkara yang dihadapi oleh EDI SANTONI dan SAFRI register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dalah saksi NOVITA sedangkan Penasihat Hukumnya adalah saksi ABU YAMIN ;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung saksi EDI SANTONI, ada diminta tolong oleh EDI SANTONI untuk membantu mengurus perkara yang dihadapinya, bantuan saksi tersebut dalam hal yaitu saksi pernah mengantar EDI SANTONI ke Kepahiang ;
- Bahwa saksi mengantar EDI SANTONI ke Kepahiang adalah pada hari Jum'at sore pada Bulan April 2016. Sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi EDI SANTONI untuk minta diantar ke Kepahiang, kemudian pada hari Sabtu pagi pada bulan April 2016 saksi mengantar EDI SANTONI dan SAFRI ke Kepahiang menggunakan mobil avanza putih BD 1539 CA;
- Bahwa setelah tiba di kabupaten Kepahiang, kemudian saksi dan saksi EDI SANTONI serta saksi SAFRI menuju kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kemudian turun dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah mereka turun saksi kemudian mencari warung diluar untuk minum kopi. Tidak berapa lama kemudian saksi dihubungi oleh EDI SANTONI untuk menjemput mereka di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak pernah menceritakan siapa yang ditemuinya di Kepahiang tersebut, mereka hanya bilang kepada saksi bahwa mereka menemui seseorang untuk memperjuangkan agar mereka bisa keluar dari kasus yang menzolimi mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari media massa bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) mengantar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ke Kepahiang;
- Bahwa pada saat ke Kepahiang tersebut saksi, EDI SANTONI dan SAFRI tidak ada membawa apa apa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ke Kepahiang ;

Halaman 27 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di Bandara Fatmawati ketika akan dibawa ke Jakarta oleh KPK, saksi ada dititipi jam oleh saksi EDI SANTONI yang didalamnya ada secarik kertas yang bertuliskan sejumlah uang dan pesan-pesan, akan tetapi saksi tidak tahu apa maksud dari isi tulisan dalam secarik kertas tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjemput saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ke Pengadilan Kepahiang, saksi ada melihat terdakwa JANNER PURBA di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut ;
- Bahwa saksi juga melihat ada mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G yang terparkir di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang ;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G tersebut setahu saksi adalah milik saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah saksi ke Kepahiang bersama dengan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tersebut sesudah atau sebelum tuntutan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. RUZIAN MIZI

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi diminta oleh saksi EDI SANTONI untuk mengantarnya ke Kepahiang;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa tersebut ke Kepahiang pada tanggal 21 April 2016 ;
- Bahwa awalnya saksi EDI SANTONI datang ketempat kerja saksi bersama dengan sopirnya yang bernama HENDRIYANSYAH menggunakan mobil innova Abu abu, setelah tiba ditempat saksi tersebut kemudian saksi EDI SANTONI meminta saksi untuk mengantarkannya ke Kepahiang dengan menggunakan mobil avanza hitam BD 1367 CE milik saksi;
- Bahwa saksi pergi ke Kepahiang pada saat itu hanya berdua dengan saksi EDI SANTONI;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan pastinya ketika saksi pergi ke Kepahiang tersebut, pada saat tiba di Kepahiang, saksi diminta untuk menunggu saksi EDI SANTONI diwarung sedangkan terdakwa pergi dengan mobil saksi tersebut ;



- Bahwa saksi tidak tahu kemana saksi EDI SANTONI pada saat itu, saksi hanya melihat EDI SANTONI masuk kedaerah perkantoran Kepahiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan ditemui oleh EDI SANTONI di daerah perkantoran Kepahiang tersebut;
- BahwasaksiEDI SANTONI masuk kedalam perkantoran Kepahiang tersebut selama lebih kurang 20 (Dua Puluh) Menit, kemudian EDI SANTONI keluar dan menjemput saksi dan kemudian kami pulang ke Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksiEDI SANTONI ke Kepahiang, saksiEDI SANTONI hanya bilang bahwa ia ke Kepahiang untuk mengurus perkara yang sedang menimpanya
- Bahwa pada saat ke Kepahiang tersebut saksi EDI SANTONI tidak membawa apa-apa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dan pergi ke Kepahiang, saksi dan EDI SANTONI tidak ada menceritakan tentang uang, ia hanya bercerita bahwa datang ke Kepahiang untuk mengurus kasus yang sedang membelitnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ke Kepahiang tersebut ada janji dengan seseorang atau tidak

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. KHAIRUL OMORI

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Kasie Diklat Medik dan Perawatan RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi ada mengantar saksi EDI SANTONI ke Kepahiang;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi diminta untuk mengantar saksi EDI SANTONI ke Kepahiang tersebut adalah, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.30 Wlb saya dihubungi oleh saksiEDI SANTONI dengan menggunakan handphone, pada saat itu EDI SANTONI meminta saksi untuk datang kerumahnya di jalan DP Negara 5 Keluarahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi dihubungi tersebut kemudian saksi pulang kerumah dulu dan ganti baju, kemudian berangkat menuju



rumahsaksi EDI SANTONI dengan menggunakan mobil rush warna hitam BD 1587 AH. Setelah tiba di rumah saksi EDI SANTONI, EDI SANTONI sudah berada diteras bersama dengan saksi HENDRIANSYAH, kemudian saksi EDI SANTONI menyuruh saksi untuk pindah ke belakang dan kemudian saksi HENDRIANSYAH mengambil alih kemudi mobil ;

- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat saksi EDI SANTONI membawa tas ransel warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pada saat itu, saksi EDI SANTONI hanya memerintahkan kepada saksi HENDRIANSYAH untuk jalan, setelah jalan, akhirnya saksi dan saksi EDI SANTONI tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa pada saat tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi EDI SANTONI kemudian turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah itu EDI SANTONI kembali lagi masuk kedalam mobil dan meminta saksi HENDRIANSYAH untuk pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) sawah lebar ;
- Bahwa setelah tiba di GOR sawah lebar tersebut kemudian saksi EDI SANTONI meminta saksi HENDRIANSYAH untuk mengikuti mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah itu, mobil Toyota fortuner warna Hitam BD 4 G berhenti di area parkir stadion sawah lebar, setelah berhenti terdakwa JANNER PURBA turun dari mobil fortuner BD 4 G tersebut, setelah turun, terdakwa JANNER PURBA membuka pintu bagasi belakang mobil fortuner, kemudian saksi melihat saksi EDI SANTONI turun dari mobil Toyota rush milik dan berjalan agak cepat menuju mobil Toyota fortuner tersebut, setelah itu saksi EDI SANTONI memasukkan tas ransel warna hitam kedalam bagasi Toyota fortuner tersebut ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu apa isi tas ransel yang dimasukkan terdakwa ke mobil BD 4 G tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada EDI SANTONI dan dijawab bahwa yang diserahkan tersebut adalah uang
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan tersebut saksi EDI SANTONI tidak menyebutkan nominal uangnya, EDI SANTONI hanya bilang seharga 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Baru ;



- Bahwa harga 1 (Satu) Toyota fortuner baru setahu saksi adalah sekitar 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tersebut di lokasi stadion Sawah Lebar bengkulu diparkir parkir dibelakang mobil Toyota fortuner warna hitam BD 4 G tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ia tidak keberatan;

10. HENDRIANSYAH

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir pribadi saksi EDI SANTONI sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi ada ikut bersama dengan saksi EDI SANTONI dan saksi KHAIRUL AMORI ke area GOR Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwasaksi ikut ke GOR tersebut adalah sebagai sopir menggendari mobil rush warna hitam BD 1587 AHmilik saksi KHARUL OMORI ;
- Bahwa pada saat saksi EDI SANTONI ada membawa tas ransel warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu tujuan kemana tetapi kemudian saksi EDI SANTONI memerintahkan untuk jalan dan langsung menuju kantor Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa setelah tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi EDI SANTONI kemudian turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah itu saksi EDI SANTONI kembali lagi masuk kedalam mobil dan meminta saksi untuk pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) sawah lebar ;
- Bahwa setelah tiba di GOR sawah lebar tersebut kemudian saksi EDI SANTONI meminta saksi untuk mengikuti mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa kemudian mobil Toyota fortuner warna Hitam BD 4 G berhenti di area parkir stadion sawah lebar, setelah berhenti ada seseorang turun dari mobil fortuner BD 4 G tersebut, setelah turun, orang yang turun tersebut membuka pintu bagasi belakang mobil fortuner ;
- Bahwa setelah berhenti di GOR sawah Lebar tersebut, kemudian saksi melihatsaksi EDI SANTONI turun dari mobil Toyota rush milik saksi KHAIRUL OMORI dan berjalan agak cepat menuju mobil



Toyota fortuner tersebut, setelah itu EDI SANTONI memasukkan tas ransel warna hitam kedalam bagasi Toyota fortuner tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang membuka bagasi fortuner tersebut, setelah ada perkara ini, saksi melihat adalah benar orang yang membuka bagasi mobil tersebut adalah terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa sebagai seorang supir pribadisaksi EDI SANTONI, saksi lupa apakah pernah mengantar EDI SANTONI untuk bertemu dengan seseorang didepan Toko Enggano dekat toko One Mart Pagar Dewa Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa TOTON karena sering melihat terdakwa TOTON dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

11. SUGIARTO

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Honorer pada Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tahun 2009,
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, dan termasuk menjadi sopir terdakwa JANNER PURBA;
- Bahwa saksi sering mengantar terdakwa JANNER PURBA untuk bersidang di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa kendaraan terdakwa JANNER PURBA pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi ada mengantar terdakwa JANNER PURBA kearah stadion Sawah Lebar Bengkulu, pada Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2016 sore hari Jam 15.00 Wib menggunakan mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan terdakwa JANNER PURBA tersebut ke GOR Sawah Lebar, pada awalnya saksi bersama dengan isteri dan anak-anak terdakwa JANNER PURBA di pantai Panjang kemudian saksi ditelepon oleh terdakwa JANNER PURBA untuk menjemput terdakwa JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Setelah tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian



saksi diminta oleh terdakwa JANNER PURBA untuk pergi ke arah Stadion Sawah Lebar Bengkulu, setelah tiba di lokasi area parkir stadion Sawah Lebar Bengkulu tersebut, saksi diminta oleh terdakwa JANNER PURBA untuk mencari mobil Toyota rush warna hitam BD 1587 AH ;

- Bahwa setelah mobil tersebut ditemukan kemudian kami berhenti diparkiran stadion sawah lebar, kemudian terdakwa JANNER PURBA turun dari pintu sebelah kiri dan menuju ke arah bagasi dan membuka bagasi mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah bagasi tersebut terbuka, saksi tidak ada melihat apa yang terjadi dibelakang bagasi Toyota fortuner tersebut, saksi hanya mendengar suara "BRUUK", saksi tidak melihat karena kaca spion depan saksi naikan keatas, jadi tidak bisa melihat kebelakang ;
- Bahwa setelah mendengar suara "BRUUK" tersebut, pintu bagasi ditutup oleh terdakwa JANNER PURBA, kemudian saksi dan terdakwa JANNER PURBA menjemput ibu ke pantai panjang untuk pulang ke Kepahiang, setelah dikepahiang mobil diparkir di rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, sekira Jam 13.00 Wib saksi dihubungi saksi BADARUDDIN menanyakan apakah terdakwa JANNER PURBA ada dan saksi jawab terdakwa JANNER PURBA sedang sidang, selanjutnya saksi BADARUDDIN mengatakan ada yang akan menemui terdakwa JANNER PURBA, nanti tamu tersebut membawa mobil warna merah ;
- Bahwa setelah ditelpon saksi BADARUDDIN tersebut kemudian saksi keluar gedung mencari mobil warna merah tapi tidak ketemu, kemudian saksi BADARUDDIN menghubungi saksi lagi dan mengatakan agar menunggu orang yang dimaksud tersebut di pos jaga depan kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, tidak berapa lama saksi menunggu di pos kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, datang mobil Toyota Yaris warna putih, orang tersebut mengatakan kepada saksi apakah benar saksi yang bernama SUGIARTO dan saksi jawab ia ;
- Bahwa orang tersebut menanyakan terdakwa JANNER PURBA, kemudian saksi mengatakan bahwa terdakwa JANNER PURBA



sedang sidang, kemudian orang tersebut menunggu di kantin belakang ;

- Bahwa orang yang datang pada saat itu pada awalnya saksi tidak tahu, setelah diperlihatkan wajah saksi SAFRI dan benar yang datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang pada saat itu adalah saksi SAFRI ;
- Bahwa setelah orang tersebut menunggu terdakwa JANNER PURBA di kantin, kemudian saksi dipanggil untuk rapat anak honorer, pada saat saksi sedang rapat, terdakwa JANNER PURBA memanggil dan meminta kunci mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa JANNER PURBA mengambil kunci mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan;

12. FEBI IRAWANSYAH

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi saya ada mengantar saksi SAFRI pergi ke Kabupaten Kepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang, saksi dihubungi oleh saksi SAFRI untuk menemani SAFRI ke Kepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh saksi SAFRI di pencucian mobil dan langsung bersama-sama dengan SAFRI pergi ke Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Polisi BD 1526 Y,
- Bahwa saat pergi dari pencucian mobil dengan saksi SAFRI tersebut saksi hanya berdua saja, namun setelah tiba di Kepahiang, saksi SAFRI menghubungi anaknya yaitu saksi DODI SYAFRIZAL yang saat itu sedang berada di polsek Kepahiang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SAFRI menjemput saksi DODI SYAFRIZAL di polsek Kepahiang, setelah dijemput kemudian saksi DODI SYAFRIZAL mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian saksi, DODI SYAFRIZAL serta saksi SAFRI pergi ke arah perkantoran Kabupaten Kepahiang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi bersama saksi SAFRI tersebut saksi tidak tahu tujuan terdakwa SAFRI, saksiSAFRI hanya mengatakan akan jalan-jalan ke Kepahiang ;
- Bahwa setelah tiba di Kepahiang kemudian saksiSAFRI menyuruh saksi dan saksi DODI SYAFRIZAL untuk masuk ke halaman kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksiSAFRI terlihat menghubungi seseorang yang kami tidak tahu siapa yang dihubungkannya tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi melihat saksi SAFRI bertemu dengan terdakwa JANNER PURBA, bercakap-cakap sekira lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit ;
- Bahwa setelah saksiSAFRI dan terdakwa JANNER PURBA selesai bercakap-cakap kemudian saksiSAFRI mengajak saksi dan saksi DODI SYAFRIZAL untuk keluar dari Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu terdakwa SAFRI duduk dibelakang saksi DODI SYAFRIZAL yang sedang mengendarai mobil, saksi pada saat itu duduk disamping saksi DODI SYAFRIZAL ;
- Bahwa kemudian setelah keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi diminta olehsaksiSAFRI untuk mengambil 1 (Satu) buah tas yang ada di bawah tempat duduk saksi, tas tersebut saksi letakkan di belakang rem tangan, ketika sedang berjalan, tiba-tiba dibelakang kami ada mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, mengetahui hal tersebut, saksi SAFRI meminta saksi DODI SYAFRIZAL untuk menghentikan mobil, setelah mobil kami berhenti, mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G juga ikut berhenti ;
- Bahwa pada saat berhenti tersebut kemudian saksiSAFRI turun dan menghampiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut, yang pada saat itu kaca jendela sebelah kiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G sudah terbuka, kemudian saksi SAFRI mengambil tas yang saksi letakkan di dekat rem tangan tersebut dan memindahkannya diletakkan di bagian belakang mobil Fortuner BD 4 G tersebut, kemudiانسaksi SAFRI turun dengan membawa 1 (satu) buah tas, kemudian 1 (satu) buah tas tersebut terdakwa SAFRI masukkan kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan oleh terdakwa SAFRI kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, kemudian saksi, saksi SAFRI dan saksi DODI SYAFRIZAL pulang, pada saat

Halaman 35 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



pulang kami mengantar saksi DODI SYAFRIZAL terlebih dahulu pulang ke polsek Kepahiang, kemudian saksi dan saksiSAFRI pulang ke Bengkulu ;

- Bahwa pada saat akan pulang, ketika tiba di jembatan saksi dan saksi SAFRI diberhentikan oleh petugas KPK dan dibawa ke Polres Kepahiang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

13. DODI SYAFRIZAL

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Kepahiang, anak kandung dari saksiSAFRI, namun saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ada mengantar saksiSAFRI pergi ke kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016, pada saat itu selain saksiSAFRI juga ada saksi FEBI IRAWANSYAH;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 tersebut saksi sedang berada di polsek Kepahiang, kemudian saksi dihubungi oleh saksi SAFRI yang tidak lain adalah ayah kandung saksi, pada saat itu saksiSAFRI mengajak untuk pergi jalan-jalan, setelah dihubungi kemudian saksi SAFRI dan saksi FEBI IRAWANSYAH tiba dipolsek Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih BD 1526 Y,
- Bahwa saksi mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian saksi, saksi FEBI IRAWANSYAH serta saksi SAFRI pergi kearah perkantoran Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa kemudian terdakwa SAFRI menyuruh saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH untuk masuk ke halaman kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi SAFRI terlihat menghubungi seseorang yang kami tidak tahu siapa yang dihubungi saksi SAFRI tersebut ;
- Bahwa di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang saksi melihat saksi SAFRI bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa JANNER PURBA, saksi melihatsaksiSAFRI dan terdakwa JANNER PURBA bercakap-cakap sekira lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit, setelah saksi SAFRI dan terdakwa JANNER PURBA selesai bercakap-cakap



kemudian saksi SAFRI mengajak saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH untuk keluar dari Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi SAFRI duduk dibelakang saksi yang sedang mengendarai mobil, saksi FEBI IRAWANSYAH duduk disamping saksi ;

- Bahwa setelah kami keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi FEBI IRAWANSYAH diminta oleh saksi SAFRI untuk mengambil 1 (Satu) buah tas yang ada di bawah tempat duduk saksi FEBI IRAWANSYAH, tas tersebut saksi FEBI IRAWANSYAH letakkan di belakang rem tangan, ketika sedang berjalan, tiba-tiba dibelakang kami ada mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, mengetahui hal tersebut, terdakwa SAFRI meminta saksi untuk menghentikan mobil, setelah mobil kami berhenti, mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G juga ikut berhenti, kemudian terdakwa SAFRI turun dan menghampiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut, yang pada saat itu kaca jendela sebelah kiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G sudah terbuka ;
- Bahwa saksi melihat orang yang ada didalam mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut adalah orang yang bercakap dengan terdakwa SAFRI pada saat di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa pada saat terdakwa SAFRI turun dari mobil, saksi melihat saksi SAFRI turun dengan membawa 1 (satu) buah tas, kemudian 1 (satu) buah tas tersebut masukkan kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan oleh saksi SAFRI kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G tersebut, kemudian saksi, terdakwa SAFRI dan saksi FEBI IRAWANSYAH mengantar saksi ke polsek Kepahiang, kemudian saksi FEBI IRAWANSYAH dan terdakwa SAFRI pulang ke Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi SAFRI menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu jika tas tersebut berisi uang, jika saksi tahu, saksi akan melarang saksi SAFRI karena saksi SAFRI adalah orang tua kandung saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan



14. BADARUDDIN BACHSIN Als BILLY

- Bahwa saksi adalah PNS pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
- Bahwa saksi menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan pengangkatan saya dari Dirjen Badan Peradilan Umum ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai seorang panitera pengganti yaitu menerima berkas perkara, kemudian membuat penetapan penahanan, penetapan hari sidang, membuat berita acara sidang ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan perkara nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl,
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa saksi adalah sebagai Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB,
- Bahwa terdakwa-terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, yakni:
 1. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah SAFRI, dan
 2. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah EDI SANTONI
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, sedangkan Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI ;
- Bahwa saksi lupa kapan Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah ke pengadilan negeri Bengkulu, namun status penahanan para terdakwa dalam perkara tersebut tidak ditahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah, saksi sudah membuat draft untuk penahanan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, akan tetapi pada saat perkara berjalan belum ada perintah dari Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum pembacaan dakwaan saksi ada dihubungi oleh saksi EDI SANTONI, pada saat itu saksi EDI SANTONI meminta saksi untuk datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, setelah itu saksi menemui terdakwa TOTON dan mengatakan bahwa saksi dihubungi oleh saksi EDI SANTONI untuk menemui terdakwa tersebut di Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, kemudian saksi TOTON mengatakan "pergilah",
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Perpustakaan Daerah tersebut menggunakan mobil Toyota innova warna hitam, ternyata saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sudah menunggu;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan mobil yang saksi kendarai, kemudian saksi EDI SANTONI masuk kedalam mobil saksi dan menyerahkan bungkus yang berisi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada saat diserahkan saksi EDI SANTONI mengatakan kepada saksi "ini ada titipan untuk hakim", dan "ini uang 50 juta";
- Bahwa setelah menerima titipan dari saksi EDI SANTONI tersebut, kemudian saksi kembali ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menemui terdakwa TOTON, pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa TOTON "pak titipan sudah ada pada saya" dan terdakwa TOTON mengatakan "simpan saja dulu"
- Bahwa pertemuan saksi dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dalam rangka penyerahan uang tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua yaitu pada saat setelah pembacaan dakwaan, saksi EDI SANTONI menghubungi saksi untuk kembali datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, kemudian ketika saksi datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI telah menunggu saksi di parkir Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, setelah itu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI masuk kedalam mobil saksi dan kembali menyerahkan titipan;

Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk penyerahan yang ke-2 tidak ada mengatakan berapa jumlah uang titipannya ;
- Bahwa setelah menerima uang titipan dari para terdakwa tersebut kemudian saksi kembali ke kantor Pengadilan Negeri Bengkulu menemui terdakwa TOTON, kemudian terdakwa TOTON mengatakan sama seperti yang pertama yaitu simpan saja dulu,
- Bahwa uang titipan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut saksi simpan sekitar 1 (satu) minggu di rumah saksi, Kemudian terdakwa TOTON meminta untuk mengambil uang tersebut, dan setelah itu saksi serahkan uang tersebut kepada terdakwa TOTON;
- Bahwa dari penerimaan uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut, saksi mendapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), uang tersebut diserahkan oleh terdakwa JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, sewaktu saksi menyiapkan berkas untuk sidang perkara lain, saksi SAFRI datang menghampiri meja saksi lalu saksi SAFRI mengatakan *"jadi sidang"*, lalu saksi jawab *"Insya Allah jadi sidang besok"*, lalu saksi SAFRI nanya *"pak ketua ada"*, maksudnya pak ketua majelis / terdakwa JANNER PURBA lalu saksi jawab *"kalau hari Senin pak ketua tidak ada disini"*, kemudian saksi SAFRI menanyakan terdakwa TOTON, saksi melihat ada mobil terdakwa TOTON, setelah itu saksi mengatakan bahwa terdakwa i TOTON ada, selanjutnya saksi SAFRI menuju ke ruangannya saksi TOTON di belakang, kemudian sekitar 15-20 menit, pada saat saksi keluar ruangan pidana mau ambil berkas-berkas persidangan, saksi kembali bertemu dengan saksi SAFRI, lalu saksi SAFRI mengatakan *"pak Billy coba hubungi pak ketua, karena terdakwa TOTON tidak ada pulsa, saya mau ke Kepahiang"* kemudian selanjutnya saksi mengirim pesan singkat kepada terdakwa JANNER PURBA, berisi *"pak ada sawit menuju gunung. Mohon petunjuk selanjutnya"* dan dibalas oleh terdakwa JANNER PURBA *"langsung ke pengadilan saja"*
- Bahwa istilah "sawit" itu artinya uang, tapi pada saat itu saksi tidak tahu apakah saksi SAFRI membawa uang atau tidak ;
- Bahwa saksi mendapat istilah "sawit" tersebut yakni, pada saat penundaan sidang pada tanggal 18 Mei 2016, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa TOTON menanyakan apakah jadi sidang

Halaman 40 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada saat itu terdakwa TOTON mengatakan sidang ditunda karena sawit kurang ;
- Bahwa pada hari itu saksi SAFRI jadi berangkat ke Kepahiang kemudian pada pukul 15.00 Wib, saksi SAFRI menghubungi saksi dan mengatakan jika saksi SAFRI sudah berada di Kepahiang dan bagaimana selanjutnya, kemudian saksi menghubungi saksi SUGIARTO melalui handphone, dan mengatakan bahwa ada tamu terdakwa JANNER PURBA yaitu saksi SAFRI menggunakan mobil kijang warna merah ;
 - Saksi mengetahui saksi SAFRI tersebut menggunakan mobil berwarna merah karena pada saat saksi mengambil titipan di Perpustakaan daerah Kota Bengkulu, saksi SAFRI menggunakan mobil kijang warna merah, tetapi ternyata terdakwa tersebut ke Kepahiang tidak menggunakan mobil warna merah tersebut,
 - Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl, sudah dilakukan penuntutan, yakni tuntutan masing-masing 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
 - Bahwa putusan perkara tersebut rencananya akan dibacakan pada persidangan tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi tidak jadi dan ditunda pada tanggal 24 Mei 2016 ;
 - Bahwa pada saat penundaan sidang tanggal 18 Mei 2016 tersebut saksi tidak ada diruang sidang karena pada saat itu saksi sedang pulang istirahat untuk makan siang, kemudian saksi mengirim pesan singkat ke Penuntut Umum yaitu saksi NOVITA, dan saksi NOVITA mengatakan sidang ditunda, kemudian pada saat saksi pulang ke kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi bertemu dengan terdakwa TOTON, terdakwa TOTON mengatakan sidang ditunda karena sawit kurang ;
 - Bahwa yang ditunjuk oleh terdakwa JANNER PURBA selaku ketua majelis perkara tersebut untuk membuat putusan adalah terdakwa TOTON, dan berkas perkaranya ada diambil terdakwa TOTON dari saksi
 - Bahwa hingga saat ini berkas perkara yang diambil terdakwa TOTON tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa JANNER PURBA dan terdakwa TOTON dari saksi EDI

Halaman 41 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTONI dan saksi SAFRI, saksi hanya mengetahui tentang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa saksi sebelumnya juga menjadi Panitera Pengganti terhadap perkara tentang penyalahgunaan Honor Tim Dewan Pembina RSUD M Yunus yaitu perkara yang terdakwa ZULMAN dan kawan-kawan sebanyak 3 (Tiga) berkas ;
- Bahwa saksi EDI SANTONI ada menanyakan kepada saksi tentang bisa atau tidak saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI diputus bebas dan saksi menjawab pada saat itu "tidak tahu karena bukan kewenangan saya",
- Bahwa saksi tidak ada memfasilitasi saksi EDI SANTONI ataupun terdakwa SAFRI ketika ingin bertemu dengan terdakwa TOTON dan terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, akan tetapi hal tersebut saksi lakukan karena diperintah bukan karena inisiatif saksi;
- Bahwa dalam hal membuat berita acara persidangan, tidak ada intervensi dari terdakwa TOTON atau terdakwa JANNER PURBA untuk saudara membuat berita acara tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan.

15. EDI SANTONI,

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mantan Wakil Direktur Rumah Sakit M Yunus Bengkulu
- Bahwa saksi ada diperiksa di Penyidik KPK, keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik KPK tersebut adalah benar dan ketika diperiksa tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik KPK
- Bahwa saksi adalah merupakan terdakwa dalam perkara 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan saksi SAFRI adalah terdakwa dalam perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu dalam perkara penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu,
- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor

Halaman 42 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN

Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, dalam perkara tersebut terdakwa dan saksi SAFRI didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI
 - Bahwa dalam perkara tersebut, pada saat di penyidik saksidan saksi SAFRI tidak ditahan, setelah dilimpah ke Kejaksaan kemudian di tahan dengan status tahanan kota dan ketika perkara dilimpah di Pengadilan Negeri Bengkulu status saksi tidak ditahan karena masa waktu tahanan kota di Penuntut Umum sudah lampau
 - Bahwa dari susunan majelis yang menangani perkara terdakwa tersebut, saksi telah kenal terlebih dahulu dengan terdakwa TOTON, terdakwa kenal dengan saksi TOTON sudah lama sebelum menjadi tersangka,
 - Bahwa sebelum perkara dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu saksi ada melakukan pertemuan dengan terdakwa TOTON. Secara kebetulan saksidan terdakwa TOTON bertemu di sekolah anak kami, karena anak saksi dan anak terdakwa TOTON sama-sama bersekolah di SD Negeri 20 Kota Bengkulu, pada saat bertemu tersebut terdakwa ada bercerita tentang perkara yang dihadapi, kemudian terdakwa TOTON mengatakan agar saya mengikuti perkembangan perkara tersebut secara baik, setelah kami akan berpisah, terdakwa TOTON bilang "nanti kita berkomunikasi lagi jika ada pelimpahan ke Pengadilan Negeri Bengkulu", pada saat itu terdakwa dan terdakwa TOTON saling bertukar nomor handphone,
 - Bahwa pada saat perkara saya sudah P-21, dan akan dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa TOTON dan terdakwa TOTON mengajak terdakwa untuk bertemu pada sore hari, kemudian kami bertemu sesuai dengan permintaan terdakwa TOTON yaitu di depan toko enggano Kota Bengkulu,

Halaman 43 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- Bahwa setelah mengetahui perkara terdakwa sudah P21 kemudian terdakwa menemui terdakwa TOTON sesuai dengan petunjuk terdakwa TOTON, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa kasus yang menimpanya sudah akan dilimpah ke Pengadilan, kemudian terdakwa TOTON mengatakan bahwa agar persidangan saya lancar maka kita tebas dulu jalannya, maksud terdakwa TOTON pada saat itu adalah agar persidangan tersebut lancar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa TOTON, bagaimana caranya dan terdakwa TOTON mengatakan bahwa terdakwa harus menyiapkan uang penebas jalannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk perkara terdakwa dan perkara saksi SAFRI,
- Bahwa setelah mengetahui kata-kata terdakwa TOTON tersebut Kemudian terdakwa menghubungi saksi SAFRI dan memberitahu hal yang terdakwa bicarakan dengan terdakwa TOTON, kemudian saksi SAFRI menyetujui dan menyiapkan uang tersebut
- Bahwa setelah uang tersebut telah siap kemudian SAFRI datang menemui terdakwa ketika itu uang terdakwa Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang SAFRI Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), uang tersebut kami satukan menjadi satu dan kami masukkan kedalam map
- Bahwa kemudian saksi, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kembali menemui terdakwa TOTON di depan toko Enggano Kota Bengkulu, setelah tiba didepan toko Enggano, terdakwa TOTON masuk kedalam mobil saksi, ketika didalam mobil terdakwa TOTON bilang jaga kesehatan karena sidangnya panjang, kemudian terdakwa TOTON bilang apakah uang penebas jalan sudah siap dan saya bilang sudah siap, setelah itu atas perintah terdakwa TOTON uang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut agar diletakkan didalam mobil terdakwa TOTON, mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan meletakkan map berisi uang tersebut kedalam mobil terdakwa TOTON,
- Bahwa setelah berkas perkara saksi dan berkas perkara saksi SAFRI dilimpah ke pengadilan terdakwa TOTON ada menghubungi lewat telepon dan mengatakan bahwa berkas perkara saksidan berkas perkara SAFRI sudah masuk, ketika itu terdakwa TOTON bilang agar kami dapat menemuinya di Pengadilan Negeri Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelpon tersebut kemudian terdakwa menemui terdakwa TOTON diruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, ketika didalam ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu terdakwa TOTON bilang kalau pada saat sidang pertama, Hakim bisa melakukan penahanan, terdakwa TOTON juga menceritakan perkara Bupati Mukomuko yang ditahan pada saat sidang pertama, mendapat cerita tersebut , kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa TOTON "bagaimana jika kami tidak ingin ditahan" dan pada saat itu terdakwa TOTON mengatakan "jika tidak ingin ditahan siapkan saja uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)",
- Bahwa mendengar hal tersebut, Kemudian saksimenceritakan kepada saksi SAFRI hasil pertemuan dengan terdakwa TOTON, dan SAFRI menyetujui permintaan saksi TOTON tersebut dan kami mengumpulkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perorang sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)" tersebut dan diserahkan dalam 2 (Dua) tahap, yang pertama sebelum dakwaan dan yang kedua setelah dakwaan,
- Bahwa proses penyerahan yang pertama terdakwa lakukan pada saat itu terlebih dahulu saksimenghubungi terdakwa TOTON, dan terdakwa TOTON mengatakan tunggu saja area parkir perpustakaan daerah Kota Bengkulu dan terdakwa TOTON juga mengatakan bahwa nanti yang akan mengambil uang tersebut adalah saksi BADARUDDIN, setelah kami tiba diarea parkir perpustakaan daerah kota Bengkulu, datang saksi BADARUDDIN menggunakan mobil berwarna hitam, kemudian kami naik mobil BADARUDDIN tersebut, pada saat didalam mobil terdakwa bilang kepada saksi BADARUDDIN bahwa ini adalah uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) tolong serahkan dengan terdakwa TOTON ;
- Bahwa proses penyerahan yang kedua dilakukan setelah sidang pembacaan dakwaan, penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diserahkan ditempat yang sama yaitu di area parkir perpustakaan Kota Bengkulu, penyerahan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dilakukan dengan cara saksi BADARUDDIN datang menggunakan mobil, setelah tiba saksi langsung menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada saksi BADARUDDIN sambil

Halaman 45 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ini uang lima puluh juta lagi dan saksi BADARUDDIN jawab iya,

- Bahwa tujuan utama saksi dan saksi SAFRI menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) tersebut adalah karena takut ditahan, saksidan saksi SAFRI beranggapan bahwa Bupati saja ditahan apalagi kami;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa JANNER PURBA dikepahiang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu; pertemuan yang pertama tersebut saksibersama dengan saksi SAFRI menemui terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang atas permintaan terdakwa TOTON yang menyarankan kami untuk merapat ke Kepahiang menemui terdakwa JANNER PURBA, kemudian pada saat saksibertemu dengan terdakwa JANNER PURBA di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi mengatakan dengan terdakwa JANNER PURBA bahwa ia akan menemui JANNER PURBA di Kepahiang, kemudian terdakwa JANNER PURBA mengatakan "terserah kalian", kemudian saksi bertemu dengan terdakwa JANNER PURBA pada hari sabtu pagi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi diantar oleh kakak saksi yaitu saksi NURMAN SUHARDI dengan menggunakan mobil avanza warna putih ;
- Bahwa yang kami bicarakan dalam pertemuan dengan terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang tersebut hanya membicarakan tentang penzoliman atas diri saksi dan saksi SAFRI terhadap perkara Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu, tidak ada pembicaraan lain pada saat itu, hanya pada saat akan pergi terdakwa JANNER PURBA mengatakan bicarakan nanti sama saksi TOTON ;
- Bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum saksi ada menjumpai terdakwa TOTON di perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan bahwa kami sudah bertemu dengan terdakwa JANNER PURBA, dan juga mengatakan bahwa terdakwa JANNER PURBA meminta kami agar berkoordinasi dengan terdakwa TOTON, setelah mendengar hal tersebut terdakwa TOTON mengambil secarik kertas dan menuliskan angka 750 yang maksudnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa melihat angka yang diajukan terdakwa TOTON tersebut, saksi terkejut dan mengatakan kepada terdakwa TOTON bahwa saksi

Halaman 46 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mampu, kemudian terdakwa TOTON bilang itulah hasil kesepakatan, saksi tidak mengerti hasil kesepakatan siapa, disamping hal tersebut terdakwa TOTON juga mengatakan bahwa saksi dan saksi SAFRI harus menghadap sendiri-sendiri, dan jika keberatan, saksi harus menemui terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa pertemuan yang kedua antara saksi dengan terdakwa JANNER PURBA, saksi diantar oleh saksi RUZIAN MIZI ke Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah itu saksi bertemu di ruang atas kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi mengeluarkan kertas yang telah ditulis 750 (toton) dan 300 (EDI), kertas tersebut saksi perlihatkan dengan terdakwa JANNER PURBA, kemudian terdakwa JANNER PURBA bilang "nantilah kita bicarakan lagi", setelah itu saksi pulang,
 - Bahwa setelah menemui terdakwa JANNER PURBA menemui terdakwa TOTON di ruang Perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam pertemuan tersebut, saksi bilang bahwa sudah bertemu dengan terdakwa JANNER PURBA dan saksi mengatakan bagaimana, kemudian terdakwa TOTON mengangkat jari lima yang pada saat itu saksi sampaikan bahwa saya tidak mengerti maksud dari terdakwa TOTON, kemudian terdakwa TOTON menuliskan angka di kertas 500 yang maksudnya Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saat itu terdakwa TOTON juga mengatakan kepada saksi bahwa dalam beberapa hari ini harus sudah ada keputusan dan jika sudah siap, antarkan kepada terdakwa JANNER PURBA ;
 - Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian pada saat sebelum pembacaan putusan, yang pada saat itu agenda pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016, sebelum hari pembacaan putusan tersebut saksi ada menemui terdakwa TOTON, dan terdakwa TOTON bilang segera serahkan uang tersebut, saksi bilang kepada terdakwa TOTON bahwa tidak berani ke Kepahiang karena di daerah gunung sering longsor, kemudian terdakwa TOTON mengatakan bahwa besok saja yaitu pada Tanggal 17 Mei 2016, karena menurut terdakwa TOTON, terdakwa JANNER PURBA ada sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2016 tersebut ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 tersebut saksi datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan menemui terdakwa JANNER

Halaman 47 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, pada saat bertemu terdakwa JANNER PURBA diruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa JANNER PURBA bilang apakah sudah siap dan saksibilang sudah, kemudian pada saat itu terdakwa JANNER PURBA bilang jangan jauh-jauh, dan saksi katakan tempat yang tidak jauh yaitu di Pantai atau di GOR sawah lebar dan terdakwa JANNER PURBA bilang ya sudah di GOR Sawah Lebar saja, pada saat itu terdakwa JANNER PURBA menanyakan kepada saksi, naik mobil apa dan saya katakan bahwa saya menggunakan Toyota Rush warna Hitam BD 1587 AH ;

- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan terdakwa JANNER PURBA tersebut kemudian saksibersama dengan saksi KHOIRUL OMORI dan saksi HENDRIANSYAH langsung menuju ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu, pada saat itu saksi HENDRIANSYAH yang menyetir mobil. saksi memerintahkan saksi HENDRIANSYAH untuk pergi ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu dan cari Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam plat merah BD 4 G ;
- Bahwa setelah tiba di area parkir GOR Sawah Lebar Bengkulu, mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G yang ditumpangani terdakwa JANNER PURBA berhenti diarea parkir GOR Sawah Lebar Bengkulu, kemudian mobil yang saksitumpangi juga parkir dibelakang mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G tersebut, setelah berhenti, terdakwa JANNER PURBA kemudian turun dari pintu kiri menuju kebelakang dan membuka bagasi mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G tersebut, setelah bagasi terbuka kemudian saksi turun dari mobil Rush Warna Hitam BD 1587 AH sambil membawa tas ransel, kemudian tas ransel tersebut dimasukkan kedalam bagasi Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G tersebut, selanjutnya terdakwa JANNER PURBA mengatakan bubar dan kemudian terdakwa JANNER PURBA pergi dan saksi juga pergi dari area GOR Sawah Lebar menuju ke salah satu Masjid untuk sholat ;
- Bahwa saksitidak mengerti apa maksud dari terdakwa TOTON yang mengatakan "uang penebas jalan" tetapi menurut saksi artinya agar sidang tersebut lancar

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ia tidak keberatan



16. SAFRI

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil/Kabag Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Korpri Provinsi Bengkulu (Mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi ada diperiksa di penyidik KPK dan keterangan tersebut adalah benar dan ketika saksi diperiksa tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik KPK ;
- Bahwa saksi adalah menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tahun 2015 yaitu dalam perkara penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl, pada saat itu yang menjadi terdakwa adalah saksi dan saksi EDI SANTONI ;
- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, dalam perkara tersebut saksi EDI SANTONI dan saksi didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI,
- Bahwa dalam perkara tersebut saksidan saksi EDI SANTONI di penyidik tidak ditahan, setelah dilimpah ke Kejaksaan terdakwa di tahan dengan status tahanan kota dan ketika perkara dilimpah di Pengadilan Negeri Bengkulu status terdakwa tidak ditahan karena masa waktu tahanan kota di Penuntut Umum sudah lampau ;
- Bahwa terdakwa ada ikut menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa TOTON, uang tersebut adalah uang saksi dan uang saksi EDI SANTONI, pada saat itu saksi dan saksi EDI SANTONI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) tersebut menurutsaksi EDI SANTONI adalah uang perminta dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTON sebagai uang penebas jalan, uang penebas jalan tersebut dimaksudkan agar persidangan saksidan saksi EDI SANTONI berjalan lancar ;

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa TOTON di depan Toko Enggano Kota Bengkulu;
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut, yakni; saat itu saksidihubungi oleh saksi EDI SANTONI, kemudian saksi dan saksi EDI SANTONI menemui terdakwa TOTON di depan toko Enggano Kota Bengkulu, setelah tiba didepan toko Enggano, terdakwa TOTON masuk kedalam mobil saksi EDI SANTONI, ketika didalam mobil, terdakwa TOTON bilang kepada kami agar menjaga kesehatan karena sidangnya panjang, kemudian terdakwa TOTON bilang apakah uang penebas jalan sudah siap dan saksi EDI SANTONI bilang sudah siap, setelah itu atas perintah terdakwa TOTON uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut agar diletakkan didalam mobil terdakwa TOTON, mendapat perintah tersebut kemudian IEDI SANTONI turun dari mobil dan meletakkan map berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut kedalam mobil terdakwa TOTON ;
- Bahwa saksi dan saksi EDI SANTONI ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) agar tidak ditahan, terdakwa II mengetahui hal tersebut karena dihubungi oleh saksi EDI SANTONI yang mengatakan kepada bahwa terdakwa TOTON meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) agar saksitidak ditahan di Pengadilan ;
- Bahwa pada saat mendengarsaksi EDI SANTONI yang mengatakan bahwa terdakwa TOTON meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)saksimengatakan belum ada uang, kemudian saksi EDI SANTONI mengatakan agar jangan lama-lama karena Bupati Muko-muko saja ditahan ;
- Bahwa kemudian permintaan terdakwa TOTON tersebut akhirnya kami penuhi,
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan setelah itu sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 50 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyerahan uang yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan di area parkir Kantor Perpustakaan Kota Bengkulu, hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu ada datang seseorang menggunakan mobil berwarna hitam, ketika mobil tersebut berhenti, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengatakan tolong serahkan uang ini kepada terdakwa TOTON,
- Bahwa proses penyerahan uang yang kedua adalah sama dengan yang pertama, yaitu di area parkir Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, seseorang datang menggunakan mobil kemudian saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama dilakukan sebelum dakwaan dibacakan, dan penyerahan yang kedua dilakukan setelah pembacaan dakwaan ;
- Bahwa penerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang pertama dan yang kedua di Perpustakaan Daerah Bengkulu adalah sama yakni saksi BADARUDDIN
- Bahwa dalam operasi tangkap tangan KPK uang yang saksi serahkan kepada terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa adanya angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah berawal pada tanggal 30 Maret 2016 jam 13.30 wib, saksi dipanggil oleh terdakwa TOTON di ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu terdakwa TOTON menanyakan apakah saksi ingin diputus bebas, lalu saksi mengiyakan tawaran terdakwa TOTON tersebut dan terdakwa TOTON saat itu meminta berembuk/musyawarah dengan keluarga dulu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2016, saksi dipanggil terdakwa TOTON lagi dan menanyakan kembali tawaran terdakwa TOTON untuk putusan bebas, saat itu saksi menjawab “tidak siap” dan terdakwa TOTON tetap mengatakan “bantulah kami (majelis hakim), biar nanti diputus bebas”;
- Bahwa kemudian terdakwa TOTON terus menawarkan putusan bebas kepada saksi, lalu saksi mengatakan bisa memberikan uang apabila uang yang dititip ke kejar Bengkulu tersebut dapat dicairkan dan

Halaman 51 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun hanya sanggup memberikan ke Hakim sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), akan tetapi terdakwa TOTON tidak mau dengan nilai tersebut dengan alasan Ketua Majelis tidak mau;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2016 sekira jam 15.00 wib, terdakwa TOTON memperlihatkan tulisan angka 250 di atas kertas kepada saksi yang artinya harus menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk putusan bebas,
- Bahwasaksi ada menanyakan bagaimana dengan saksi EDI SANTONI, terdakwa TOTON mengatakan bahwa terhadap saksi EDI SANTONI diminta Rp. 750.000.000 ,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditentukan pada tanggal 18 Mei 2016 setelah sidang ditunda, saksi dihubungi oleh terdakwa TOTON yang mengatakan kepada saksi kapan merapat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, mengetahui hal tersebut, kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi datang menemui terdakwa TOTON di Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam pertemuan tersebut antara saksi dengan terdakwa TOTON terjadi tawar menawar, yang pertama menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan akhirnya disepakati Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut yang saksi serahkan tersebut adalah berasal dari pinjaman kepada saksi EDI SANTONI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan pinjam dengan saudara GINA yang merupakan anak saksi HERYANTO, kemudian Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah uang dari hasil jual tanah sawah milik terdakwa kepada saksi IDRAM KHALIK
- Bahwa setelah uang telah siap kemudian uang tersebut saksi simpan ditas sandang warna hitam, setelah itu saksi datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi BADARUDDIN di lobi kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian saksi BADARUDDIN menghubungi saksi SUGIARTO di Kepahiang untuk menanyakan keberadaan terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa yang menyarankan saudara saksi menyerahkan uang kepada terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang adalah terdakwa TOTON

Halaman 52 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian pergi ke Pahiang, namun sebelumnya saksimenghubungi saksi FEBI IRAWANSYAH untuk menemani ke Kepahiang ;
- Bahwa saksi ke Kepahiang dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna putih,
- Bahwa uang yang saksi bawa untuk diserahkan kepada terdakwa JANNER PURBA sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dibungkus kantong kresek putih dan disimpan dalam tas sandang warna hitam, dan diletakkan didepan jok sebelah kiri,
- Bahwa setelah tiba di Kepahiang kemudian saksi menjemput anak saksiyaitu saksi DODI SYAFRIZAL di polsek Kepahiang, kemudian bersama dengan saksi DODI SYAFRIZAL dan saksi FEBI IRAWANSYAH bergerak menuju kantor Pengadilan Negeri Kepahiang untuk menemui terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke pengadilan negeri di Kepahiang, saksi BADARUDDIN ada menghubungi saksidan mengatakan jika supir terdakwa JANNER PURBA yaitu saksi SUGIARTO menunggu terdakwa di pos jaga kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi ada menghubungi saksi BADARUDDIN dan mengatakan bahwa kantor Pengadilan Negeri Kepahiang sedang ramai, kemudian saksi BADARUDDIN menyarankan agar lewat belakang gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang
- Bahwa setelah di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi dan terdakwa JANNER PURBA bertemu dikantin gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian terdakwa JANNER PURBA meminta saksiuntuk menyerahkan uang di depan kantor Bupati Kepahiang ;
- Bahwa kemudian saksikeluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, tidak lama kemudian terdakwa JANNER PURBA juga keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G, pada saat di area kantor bupati Kepahiang, saksi dan terdakwa JANNER PURBA sama-sama menghentikan mobil, kemudian saksiturun dan meletakan tas sandang yang berisi uang Rp. 150.000.000,- (Seratus

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Juta Rupiah) kedalam mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;

- Bahwa setelah uang diserahkan ke terdakwa JANNER PURBA, kemudiasaksimengantar saksi DODI SYAFRIZAL ke Polsek Kepahiang, kemudian pulang ke Bengkulu, dan ketika diperjalanan pulang ke Bengkulu saksidan saksi FEBI IRAWANSYAH diberhentikan oleh penyidik KPK dan kemudian dibawa ke Polres Kepahiang ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut saksi dijanjikan akan diputus bebas oleh terdakwa TOTON dan terdakwa JANNER PURBA, terdakwa JANNER PURBA juga mengatakan, jika sudah diputus bebas, diminta untuk menemui saudara ZULMAN dilapas bentiring dan disarankan oleh terdakwa JANNER PURBA untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ;
- Bahwa saksitidak menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) saat agenda pembacaan putusan pada tanggal 18 Mei 2016 tersebut adalah kerana pada saat itu uang saksibelum cukup,pada hari itu jugasaksisudah siap untuk dipenjara karena putusan akan dibacakan pada tanggal 18 mei 2016
- Bahwa pembacaan putusan tanggal 18 Mei 2016 tersebut tidak jadi dibacakan, ditunda. saksil tidak tahu apa yang menyebabkan ditunda,akan tetapi saksihanya berpikir jika penundaan tersebut terkait belum diserahkan uang kepada terdakwa JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi BADARUDDIN ada menghubungi terdakwa II dan mengatakan kepada bahwa jika uang belum siap nanti sidang akan ditunda ;
- Bahwa yang menyebabkan saksiakhirnya menyerahkan uang tersebut adalahsaksimerasa tertekan karena selalu ditanyakan oleh terdakwa TOTON tentang uang yang belum diserahkan tersebut
- Bahwa yang menyuruh terdakwa II untuk pergi menemui terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang adalah terdakwa TOTON ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keteranganterdakwa I JANNER PURBAyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa terdakwa adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI
- Bahwa tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara ;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah saksi BADARUDDIN ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB,
- Bahwa para terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah SAFRI
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah EDI SANTONI,kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu,

Halaman 55 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI

- Bahwa sidang pertama perkara tersebut adalah tanggal 4 November 2015 ;
- Bahwa dalam perkara tersebut, saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI ditingkat penyidikan tidak ditahan, pada saat dilimpah ke Kejaksaan ditahan dengan tahanan kota, akan tetapi setelah dilimpah ke Pengadilan, status tahanan kota tersebut telah vakum/sudah habis dan tidak diperpanjang sehingga pada saat pelimpahan tersebut terhadap saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI tidak dilakukan Penahanan;
- Bahwa terhadap penahanan saksi SAFRI dan saksiEDI SANTONI, terdakwa TOTON ada meminta tolong kepada terdakwa pada saat itudan mengatakan bahwa saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI ada menemuiterdakwa TOTON meminta agar saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI selaku para terdakwa tersebut untuk tidak ditahan, kemudian dari pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada terdakwa TOTON akan dipelajari dulu, karena perubahan status penahanan tersebut harus dilakukan secara musyawarah Majelis Hakim ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaanketiga, terdakwa TOTON ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), uang tersebut menurut terdakwa TOTON adalah uang terima kasih, karena SAFRI dan EDI SANTONI tidak ditahan ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONI melalui terdakwa TOTON tersebut kemudian terdakwa hitung ternyata jumlahnya tidak samapi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), jumlahnya pada saat itu Rp. 96.100.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa yang terdakwa terima tersebut telah terdakwa bagikan kepada saksi BADARUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), terdakwa TOTON sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) adalah bagian terdakwa;
- Bahwa dasar terdakwa menentukan jumlah pembagian uang tersebut adalah karena terdakwa tidak bekerja maka porsi terdakwa lebih kecil, dan oleh karena tidak adanya musyawarah Majelis Hakim, oleh sebab itu saksi SITI INSIRAH tidak terdakwa bagi;

Halaman 56 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat setelah berjalan, saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONIada menemuiterdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, dalam pertemuan tersebut para terdakwa tersebut hanya mengatakan bahwa mereka telah dizolimi atas kasus Honor Tim Pembina RSUD M.YUNUS yang menyimpannya dan ingin keluar dari kasus yang menzaliminya tersebut,
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONI tidak ada mengatakan minta dibebaskan atau lepas demi hukum, mereka hanya menyampaikan jika ingin keluar dari kasus yang menzolimi mereka ;
- Bahwa tuntutan terhadap perkara saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONI telah dibacakan dalam persidangan tanggal 20 April 2016, dalam perkara tersebut saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONIdituntut oleh jaksa penuntut umum 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara,
- Bahwa setelah dibacakan tuntutan terhadap saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut, sewaktu terdakwa akan pulang ke Kepahiang, terdakwa TOTON ada menyampaikan bahwa saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONI akan menghadap kepada saksi untuk meminta tolong tentang hukuman dan pada saat itu saksi jawab “kita lihat dulu pembelaanya apa”;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut adalah uang yang diserahkan olehsaksiEDI SANTONI pada tanggal 17 Mei 2016 di area parkir sawah Lebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut,
- Bahwa terdakwa EDI SANTONI tanggal 8 Mei 2016 ada menemui saya di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu saksi EDI SANTONI mellihatkan kepada saksi secarik kertas yang bertuliskan 750 yang maksudnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian saksiEDI SANTONI mengambil kertas diruang kerja saksi dan menuliskan angka 300 yang maksudnya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),
- Bahwa mengetahui angka-angka tersebut saksi tidak bersikap apa-apa, dan kemudian saksiEDI SANTONI pulang ;
- Bahwa setelah itu pada saat saksi datang ke Bengkulu, saksi ada bertemu dengan terdakwa TOTON dan saksi katakan pada saat itu

Halaman 57 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa TOTON bahwa saksi EDI SANTONI hanya sanggup dengan angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), kemudian terdakwa TOTON bilang “tahan dulu, dia itu pura-pura miskin, Perusahaannya banyak, abangkan juga mau pindah, jadi perlu uang saku” ;

- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI adalah: Pada saat itu hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI ada datang menemui saksi di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan akan menyerahkan uang di GOR Sawah Lebar Bengkulu, kemudian saksi EDI SANTONI berangkat ke GOR sawah lebar dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam, kemudian saksi bersama dengan saksi SUGIARTO menyusul ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G, setelah tiba di area parkir GOR sawah Lebar Kota Bengkulu, ketika mobil sudah berhenti kemudian saksi turun dan membuka pintu bagasi, setelah pintu bagasi mobil terbuka, datang saksi EDI SANTONI dan memasukkan tas ransel yang berisi uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kedalam bagasi mobil saksi, setelah itu saksi dan saksi EDI SANTONI kemudian pergi;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut sudah saksi terima, kemudian uang tersebut saksi simpan dulu di rumah saksi di Kepahiang,
- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut saksi memberitahukan kepada terdakwa TOTON bahwa uang dari saksi EDI SANTONI sudah diterima ;
- Bahwa mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pertamanya saksi mendapat SMS dari saksi BADARUDDIN mengatakan “sawit dari toke safri sudah ditimbang, mohon petunjuk” dan saksi jawab pada saat itu ke Kepahiang saja ;
- Bahwa saksi SAFRI ada datang menemui saksi di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa setelah saksi SAFRI bertemu dengan saksi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi SAFRI kemudian keluar dari kantor, kemudian ketika saksi akan pulang, saksi melihat terdakwa SAFRI berhenti di jalan area perkantoran Pemda Kepahiang, pada saat itu saksi juga

Halaman 58 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan mobil saksi dan kemudian saksiSAFRI turun dan memasukkan kantong yang berisi uang kedalam mobil saksi;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian saksi pulang dan saksi ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas saksi di kepahiang ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 saksi ada melakukan pembicaraan dengan terdakwa TOTON tentang hukuman yang akan diberikan kepada saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI, pada saat itu saksi akan membuat konsep putusan Lepas Demi Hukum sedangkan terdakwa TOTON akan membuat konsep Putusan Bebas ;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan terdakwa TOTON tersebut bukan dalam konteks musyawarah Majelis, karena jika akan musyawarah maka saksi SITI INSIRAH harus ikut musyawarah ;
- Bahwa alasan saksi tidak memusyawarahkan tentang penahanan terhadap saksi SAFRI dan saksiEDI SANTONI adalah karena memang perkara tersebut pada saat dilimpahkan ke Pengadilan, status saksi SAFRI dan saksiEDI SANTONI tidak ditahan, ketika itu saksi mengatakan kepada terdakwa TOTONmengenai penahanannya akan kita lihat dipersidangan, apakah saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI kooperatif atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melakukan musyawarah atas status penahanan saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI karena menurut saksi mengapa kita harus repot-repot menahan, dalam tingkat penyidikan dan penuntutan saja para terdakwa tidak ditahan ;
- Bahwa saksi ada memberi saksi BADARUDDIN uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) itu hanya spontanitas saja, uang tersebut saksi beri kepada saksi BADARUDDIN,
- Bahwa saksi BADARUDDIN dan terdakwa TOTON ada meminta tolong agar saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI tidak ditahan ;
- Bahwa sebelum membacakan putusan yang dijadwalkan tanggal 24 Mei 2016 tersebut, saksi sudah membuat pertimbangan hukum terhadap perkara saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI, dan akan dimusyawarahkan pada tanggal 24 Mei 2016, dalam pertimbangan tersebut saksi berpendapat bahwa dalam perkara saksiSAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut terbukti perbuatannya akan tetapi bukan perbuatan pidana, sedangkan terdakwa TOTON berpendapat tidak terbukti ;

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang telah saksi terima sebelumnya kepada KPK yakni sebesar Rp. 41.100.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa terkait dengan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), adalah uang tersebut saksi terima dari terdakwa TOTON;
 - Bahwa sehubungan dengan pemberian uang yang diberikan oleh saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI, saksi tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah),
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan angka Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), angka Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), saksi hanya mengetahui jika angka-angka tersebut diperoleh dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI berdasarkan pertemuan-pertemuan antara terdakwa TOTON dengan sapa terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I **H. TOTON, SH, MH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa TOTON telah diangkat sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan penempatan pada pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa terdakwa adalah Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tahun 2008, dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang pada saat itu dijabat oleh FIRDAUS, SH,
- Bahwa terdakwa adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang

Halaman 60 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai hakim ad hoc adalah sama dengan Hakim lainnya, hanya saja saksi khusus menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB ;
- Bahwa terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah SAFRI
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah EDI SANTONI,kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI ;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi Honor Tim Dewan Pembina RSUD M. Yunus dengan Terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI tersebut terdakwa adalah juga menjadi Hakim Anggotanya, dalam perkara tersebut putusannya terbukti dan terdakwa-terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah;
- Bahwa Perkara tindak pidana korupsi Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN. dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah ke

Halaman 61 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada Bulan Oktober 2015 dan Sidang pertama perkara tersebut adalah tanggal 4 November 2015;

- Bahwa setelah terdakwa melihat berkas perkarasaksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI ditingkat penyidikan tidak ditahan, pada saat dilimpah ke Kejaksaan ditahan dengan tahanan kota, akan tetapi setelah dilimpah ke Pengadilan, status tahanan kota tersebut telah vakum / sudah habis dan tidak diperpanjang, pada saat pelimpahan, saksiSAFRI dan saksiEDI SANTONI tidak dilakukan Penahanan
- Bahwa terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRI yang diserahkan di depan toko Enggano Jalan RE Martadinata Kota Bengkulu, uang tersebut diletakan saksiEDI SANTONI didalam mobil saksi, uang tersebut saksi terima hari dan tanggalnya saksi lupa,
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari saksi EDI SANTONI dan saksiSAFRI tersebut pada saat perkaranya masih masih P-19 atau belum dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu,
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang uang penebas jalan yang dikatakan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi tidak ada mengatakan uang penebas jalan, uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah uang konsultasi, karena sebelumnya saksi EDI SANTONI ada berkonsultasi dengan saksi tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh saksiEDI SANTONI dan saksi SAFRI,
- Bahwa secara kode etik Hakim tidak boleh menerima orang yang sedang berpekerja untuk melakukan konsultasi hukum,
- Bahwa pada saat perkara dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, saksiEDI SANTONI menghubungi saksi agar para terdakwa tersebut tidak ditahankemudian permintaan saksiEDI SANTONI tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa JANNER PURBA,
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada terdakwa JANNER PURBA, permintaan para terdakwa agar tidak ditahan tersebut, kemudian terdakwa JANNER PURBA bilang agar saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRI untuk memberikan uang terima kasih,
- Bahwa setelah terdakwa bicara dengan terdakwa JANNER PURBA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksiEDI SANTONI, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah bertemu dengan

Halaman 62 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JANNER PURBA, dan JANNER PURBA meminta saksi EDI SANTONI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),

- Bahwa angka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut berasal dari terdakwa JANNER PURBA,
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kemudian saksi EDI SANTONI menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut dan terdakwajuga menyampaikan kepada saksi EDI SANTONI tentang penyerahan uang tersebut agar menghubungi saksi BADARUDDIN,
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana proses penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut, terdakwa hanya diberitahu oleh saksi BADARUDDIN jika uang dari saksi EDI SANTONI dan saksiSAFRI sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) sudah diterimanya,
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi BADARUDDIN kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa JANNER PURBA sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penyerahan tersebut pada saat sidang sudah berjalan,
- Bahwa terdakwa ada menerima bagian dari uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari terdakwa JANNER PURBA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan terdakwa tidak tahu apakah saksi BADARUDDIN ada diberi uang juga atau tidak oleh terdakwa JANNER PURBA tersebut,
- Bahwa setelah tuntutan pidanyanya, saksiEDI SANTONI ada menghubungiterdakwa dan mengatakan bahwa saksi EDI SANTONI bersama dengan saksi SAFRI sudah bertemu dengan terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang, saksi EDI SANTONI mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan terdakwa JANNER PURBA tersebut, terdakwa JANNER PURBA meminta saksi EDI SANTONI untuk bertemu dengan terdakwa,
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwamenghubungi terdakwa JANNER PURBA dan memberitahu jika saksiEDI SANTONI dan saksi SAFRI ada menemui terdakwa, pada saat itu terdakwa JANNER PURBA memberi petunjuk kepada terdakwa agar meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Halaman 63 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat petunjuk dari terdakwa JANNER PURBA tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi EDI SANTONI untuk menemuiterdakwa, kemudian terdakwa menuliskan angka 750 di kertas yang maksudnya adalah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bisa menentukan angka Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksi EDI SANTONI dan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksiSAFRI tersebut karena saksi tahu kondisi keuangan antara saksiEDI SANTONI dansaksiSAFRI ;
- Bahwa setelah terdakwasampaikan angka tersebut kepada saksi EDI SANTONI, ia keberatan dengan angka tersebut danterdakwa menyarankan agar saksi EDI SANTONI menemui terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang ;
- Bahwa hasil pertemuan antara saksiEDI SANTONI dan terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang yakni kemampuan saksiEDI SANTONI hanya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana asal angka Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), terdakwa hanya tahu jika saksiEDI SANTONI mengatakan bahwa kemampuannya hanya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), pada saat itu terdakwa hanya menyarankan kepada saksiEDI SANTONI untuk menambah lagi jumlah dari angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menentukan agar ditambah menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang dari saksiEDI SANTONI kepada terdakwa JANNER PURBA tersebut terelisasi, terdakwamengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh terdakwa JANNER PURBA jika uang dari EDI SANTONI sudah diterima yang satu belum, saat itu ada juga pesan singkat dari terdakwa JANNER PURBA yang mengatakan sawit yang 500 sudah saya terima,
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan uang oleh saksi SAFRI tersebut adalah, pada awalnya saksiSAFRI ada menemui terdakwa danmengatakan jika ia sanggup hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyarankan kepadasaksi SAFRI agar uang tersebut ditambah lagi dan kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI ada menemui terdakwa di

Halaman 64 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan bahwa saksi SAFRI sudah siap dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), setelah itu terdakwa menyarankan juga kepada saksi SAFRI agar dapat menyerahkannya kepada terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang dan terdakwa katakan kepada saksi SAFRI agar bisa memberikan alasan-alasan kepada terdakwa JANNER PURBA di Kepahiang ;

- Bahwa dalam perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut, terdakwa diminta oleh ketua majelis yakni terdakwa JANNER PURBA untuk membuat konsep putusan;
- Bahwa terhadap uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi EDI SANTONI bahwa uang tersebut adalah uang konsultasi saksi kepada terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengatakan uang tersebut untuk konsultasi itu hanya asumsi terdakwa saja ;
- Bahwa antara terdakwa dengan terdakwa JANNER PURBA belum ada kami mendiskusikan tentang putusan yang akan dijatuhkan terhadap saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui saksi BADARUDDIN tersebut adalah adalah uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar tidak dilakukan penahanan,
- Bahwa terhadap jumlah uang yang terdakwa sampaikan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, terdakwa ada mengatakan kepada mereka, jika keberatan dengan angka-angka tersebut, agar supaya dapat menemui terdakwa JANNER PURBA, karena pengurangan angka tersebut bukan kewenangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menyarankan kepada saksi EDI SANTONI agar penyerahan uang untuk agar tidak ditahan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan saksi BADARUDDIN,
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut adalah uang yang terdakwa terima pada saat sebelum persidangan dimulai, kemudian terdakwa juga ada mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta

Halaman 65 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Rupiah), uang tersebut adalah uang yang saksi terima dari terdakwa JANNER PURBA ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat hari dan tanggal kapan saksi BADARUDDIN menerima uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk diserahkan kepadanya,
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI di ruang perpustakaan pengadilan Negeri Bengkulu karena ruang tersebut dingin dan ber AC ;
- Bahwa saksi BADARUDDIN ada melapor kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sudah ia terima dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI di Perpustakaan daerah Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi BADARUDDIN tersebut agar uang tersebut simpan saja terlebih dahulu oleh saksi BADARUDDIN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diterima saksi BADARUDDIN dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut setelah diserahkan kepada terdakwa kemudian diserahkan kepada terdakwa JANNER PURBA 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang tersebut diterima oleh saksi BADARUDDIN,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop diatasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A. YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03 (tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis diatas kanan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.



	a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan BA M.Yunus yang berisi : a. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFE'IDAUD. b. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16...dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : a. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". b. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". d. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". e. 1 (satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst". f. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. g. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFE'IDAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/Pen.TPK.2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.
26.	4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBASH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJATNO.
27.	2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan

Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).
30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE . No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1(satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.
33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor : 17/PP. LATKIMKOR-XI/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.TOTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSi. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tegana Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH,SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. TOTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. TOTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. TOTON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.
42.	1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari : a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I



	Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014. b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 23 September 2014. c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014. d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.
43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFRI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNAIDI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copy Nota Pembelaan (Pleddoi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFRI DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat: a. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu. b. 4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNAIDI HAMSYAH selaku P;t. Gubernur Bengkulu beserta lampirannya. c. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI. d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubbag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubbag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
47.	1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) lembar print Rekap Uang Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. b. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh PLt. Gubernur Bengkulu H. JUNAIDI HAMSYAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S, S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/II/2013/ Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFRI.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFE'I, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu perihal Permintaan Keterangan dan 1 (Satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur,
54.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print -392/N.7.10/Ft.I.09/2015 tanggal 10 September 2015 a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFE'I DAUD.
63.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014. b. 1 (satu) lembar asli Surat No.030/OL&P/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan A.n SAFRI, S.Sos Bin (Alm) SYAFI' DAUD. c. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014. d. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19 Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' DAUD.
64.	1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012. b. 1 (satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 Tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina Prov Bkl Tahun Anggaran 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.
69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag Pemasaran RSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca TGL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.
74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFRI DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFRI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safri. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.
78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAU PP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.
82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenal KTP/SIM : 1771026404920002.
83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI

Halaman 72 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KASIM, Dkk tertanggal sidang a. 04 November 2015 b. 12 November 2015 c. 25 November 2015 d. 16 Desember 2015 e. 06 Januari 2016 f. 20 Januari 2016 g. 03 Februari 2016 h. 10 Februari 2016 i. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFEI DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur “ Secara Melawan Hukum.
87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.
89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.

Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.
103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.
105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil warna hitam merk Augustine.
108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam merk FILANO.
109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @Rp. 100.000,-.
110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
--	---

112.	1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
------	--

113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. TOTON, SH, MH.
------	---

114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. TOTON, SH, MH.
------	---

115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam,model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
------	---

116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
------	--

117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
------	--

118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.
------	--

119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.
------	--

120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT-E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N : R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.
------	--

121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, SSN: E272GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2:354894/06/141023/7, S/N:RV1F91FYCPV, dengan SIM Card 1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.
------	---

122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106, Type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.
------	---

123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, Type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.
------	--

124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7(dengan USBDevie), Kapasitas 16GB.
------	--

125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut:
------	--

N	Nama File	SHA-1 [160]
---	-----------	-------------



	0		
	1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a
	2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792
	3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea
	4	BA DARMAWI, SE, MM - final.docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650
	5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678
	6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da
	7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c
	8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe
	9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395bfd407
	10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16ebb4989419193
	11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5
	12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c
	13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9
	14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9
	15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.		
127.	1(Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.		
128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (BI140124707N).		
129.	1(satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number S2AT7015 kapasitas 500 GB.		
130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 Type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.		
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.		
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.		
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 :354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.		
134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 0011 0000 0059 5401 dan memorycard		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.
--	--

135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.
------	--

136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT-E1272 DUOS, IMEI-1: 352713078441815 dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.
------	---

137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.
------	--

138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) STGS : DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25P101624702,yang berisi :
------	--

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43886061_6282374812008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16493be5246c2b5e9cb0f9	Voice
2	Voice_call_43899773_6282374812008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644f352f0a042	Voice
3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS
4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS
5	Voice_call_43898067_6282177732727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice
6	Voice_call_43899688_6282177732727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6e1acb2d8c00	Voice
7	Voice_call_43901558_6282177732727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90fa84d24554d34aff43a1f2	Voice
8	Voice_call_43901666_6282177732727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3dc3f	Voice
9	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
10	Voice_call_43906664_6282177732727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice
11	Voice_call_43909175_6282177732727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393ad7f539bcf34bc8cb	Voice
12	Voice_call_43917011_6282177732727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4fa100	Voice
13	Voice_call_43917064_6282177732727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8	Voice
14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5b234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS
15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS
16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS
17	Voice_call_43888048_6282280062789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
18	Voice_call_43907404_6282280062789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4f0d383ad91c73b8f68bdea21ff6	Voice
19	Voice_call_43950085_6282280062789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951f1bfa6fa78ccb497da9	Voice
20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af1fd281fc11c2cb914626dc2c	Softcopy SMS
21	Voice_call_43865285_6285267985785_2016-05-16_09-40-22.wav	ea6ae877487aad90a044759262da0a8	Voice
22	Voice_call_43865306_6285267985785_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b05910e7	Voice
23	Voice_call_43952897_6285267985785_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f0174f21b1d98a2c91baab0074	Voice
24	Voice_call_43952934_6285267985785_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee608e9944afe	Voice
25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e49910853695556b93f	Softcopy SMS
26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3dfa8dd89b1f696489738e	Softcopy SMS
27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cdb4403a85674b5e22bf1753f55d	Softcopy SMS
28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bf062be267083085fd5	Softcopy SMS
29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03fecf5f370	Softcopy SMS
30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b752370bd5	Softcopy SMS
31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	07988f62f72530233c47e2c392b0924c	Softcopy SMS
32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364f2e951f2da217bae65	Softcopy SMS
33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443ff2ea8f16	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b6c234a0	Voice
	35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59feb5a5202a55ca3ed3cbe9a	Voice
	36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d42faecccda7a415468581c06a96	Voice
	37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5bb4686045b	Voice
	38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfdeec75f60826369f74bd66450f	Voice
	39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41812455d7	Voice
	40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1ebf302483e	Voice
	41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6f706b7ef67e24c6643666a13079	Voice
	42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb993923dd33fb69dc31782a1a75485	Voice
	43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb47773857de77e9c1	Voice
	44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f4948ffdccecc1d812ea	Voice
	45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdcbcb6f2b2305fa98598d	Voice
	46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
	47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-00-24.wav	d5fa132d33583a9f2e17ad155d7d572	Voice
	48	Voice_call_43899687_6285268750001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20d00ccbfa7	Voice
	49	Voice_call_43899768_6285268750001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac0670bf4f	Voice
	50	Voice_call_43899774_6285268750001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8f279c46d0b48f21	Voice
	51	Voice_call_43906277_6285268750001_2016-05-19_09-11-41.wav	1977ccf5fea14f3d42ace389e87b43b6	Voice
	52	Voice_call_43921540_6285268750001_2016-05-20_15-36-51.wav	69dfa1a518626858ce863999a158d23a	Voice
	53	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1	Softcopy SMS
	54	Voice_call_43943336_6281274720002_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905bfff9db29d74b80a739f6	Voice
139.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25P102129826,yang berisi			
	No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f9195277	Voice
140.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PH291852286,yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26fcd9ad	Voice
	2	Voice_call_43932507_6281377520446_2016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314	Voice
	3	Voice_call_43932598_6281377520446_2016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e5f0d92032b6545	Voice
	4	Voice_call_43956968_6281377520446_2016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e	Voice
	5	Voice_call_43957131_6281377520446_2016-05-23_18-41-42.wav	fb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0	Voice
	6	Voice_call_43957890_6281377520446_2016-05-23_19-35-50.wav	8b1c283a03dcaebe590a0f08ec5025	Voice
	7	Voice_call_43957891_6281377520446_2016-05-23_19-35-51.wav	070d2dde4908bd716abac939b958c661	Voice
	8	Voice_call_43959120_6281377520446_2016-05-23_21-36-28.wav	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9	Voice
141.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733,yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063ef7a688fec996cc16638878ee	Voice
	2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b	Voice
	3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18_17-14-46.wav		
4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-19_07-50-50.wav	2be576ccdd58f57437da4fedc781551e	Voice	
5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d9705620207491fb9d56adb3D	Voice	
6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf3330478b08	Voice	
7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af6f623192bac1df84018f462	Voice	
8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-19_11-51-31.wav	d69025b60b98d4773b673bb800323b17	Voice	
9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f8670c0f1196f	Voice	
10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e0748762f2af70	Voice	
11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096ff78fcc3c5fad911c976b1	Voice	
12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998e	Voice	
13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf609cce259bb7e12036fcfe22b	Voice	
14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b80a23b	Voice	
15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d75f7b7eaa114b127246d27dc97	Voice	
16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b263f2569e09c299f32babae90e998a	Voice	
17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b81cc013eb	Softcopy SMS	
18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028e27dcfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS	
19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aeecdeec7401b81968a1945d68a3f2a	Softcopy SMS	
20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	ceaaf8b2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS	
21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154ff8088f82757d45c3e590c2628	Softcopy SMS	
22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add1f4ef94307b7471561af31	Softcopy SMS	
23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcbcea2c3cfd8d673be	Softcopy SMS	
24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cdf9f55392c410a1c3868598	Softcopy SMS	
25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f17f114d948d3f	Voice	
26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aabf494b71	Voice	
27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice	
28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eeaf902fa	Voice	
29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	0725957a530cbb49ad6730d0at945ce	Voice	
30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66ff722cc9a5eecedbc339f64e8b	Voice	
31	Voice_call_43902324_6282177732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8d13c6a8277cf121fc4185ed15	Voice	
32	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice	
33	Voice_call_43906422_6282177732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5876b5	Voice	
34	Voice_call_43907201_6282177732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942e1f49e	Voice	
35	Voice_call_43909103_6282177732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice	
36	Voice_call_43909131_6282177732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice	
37	Voice_call_43913301_6282177732727_2016-05-19_18-25-01.wav	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice	
38	Voice_call_43913302_6282177732727_2016-05-19_18-25-02.wav	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice	
39	Voice_call_43916133_6282177732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c6586baaa23b7	Voice	
40	Voice_call_43916615_6282177732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d50226771d63bb	Voice	
41	Voice_call_43916817_6282177732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e	Voice	
42	Voice_call_43916918_6282177732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb727f43c2	Voice	
43	Voice_call_43921331_6282177732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5fd3754	Voice	
44	Voice_call_43928990_6282177732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866ff8a254a92462	Voice	
45	Voice_call_43950086_6282177732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564abc	Voice	
46	Voice_call_43951906_6282177732727_2016-05-	736863e09c6ca4b1eee3d1a46d76f22	Voice	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23_13-08-04.wav	9	
47	Voice_call_43951907_628217732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fbb73643a00cb759547650922a b	Voice
48	Voice_call_43952900_628217732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4f984efa51708894d7b41bf3959424	Voice
49	Voice_call_43952933_628217732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cdc491c889bd3 0	Voice
50	Voice_call_43882449_6282185957774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87cf262a12eac734b915d73	Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15	Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412ac6bf2196c7749d5b0e67afda5	Voice
53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243cebf1877149d55de8	Softcopy SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f070377fb4d8967324d598	Softcopy SMS
55	Voice_call_43892607_628230776463_2016-05-18_09-11-51.wav	03171ba642d84cf9627d84942e53764 d	Voice
56	Voice_call_43895979_628230776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a 3	Voice
57	Voice_call_43896386_628230776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b5461af9f0bc9bd86	Voice
58	Voice_call_43896657_628230776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc0111f2faee29d07b045b2	Voice
59	Voice_call_43896698_628230776463_2016-05-18_13-31-52.wav	3c52bc9a637b9587d6904a83a72ac1a	Voice
60	Voice_call_43899386_628230776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769fc9c170a09655a55319ba10	Voice
61	Voice_call_43907290_628230776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f66a1ed7cfc61	Voice
62	Voice_call_43907530_628230776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1b e	Voice
63	Voice_call_43941855_628230776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9d30053b	Voice
64	Voice_call_43947607_628230776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5b01a594 3	Voice
65	Voice_call_43947852_628230776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c5c064b9844	Voice
66	Voice_call_43948052_628230776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f5f2c269c2c1cae452edae	Voice
67	Voice_call_43957517_628230776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460cfa03c2393bb3	Voice
68	Voice_call_43957650_628230776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f50 1	Voice
69	Voice_call_43957659_628230776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a6810357750ac880a a	Voice
70	Voice_call_43957956_628230776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16f731e4d0 5	Voice
71	Voice_call_43958023_628230776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cd a	Voice
72	Voice_call_43958141_628230776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd 8	Voice
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059 b	Softcopy SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0ff28727f5a81f a78b6b42a27de67d6157ebb015e5609 3	Softcopy SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	b7a625926008488c9c9b28c5e5ce7d77	Softcopy SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	39c502304325bf08cc9f94303fb78f2	Softcopy SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e8bca7 1	Softcopy SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd557d4 6	Softcopy SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	0881b422567448c45709ec4143f197f	Softcopy SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	7c954db1dd144cc4a8f8ee5cefe9cbd0	Softcopy SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	4976bd5271dd89fd0e1f3814a1f8b87	Softcopy SMS
82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c11b525 f	Softcopy SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	8b6d7f7d5eaa752ddb357769f4be05df	Softcopy SMS
84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d30 5	Softcopy SMS
85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf		Softcopy SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83e4f9bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-16_09-05-16.wav	8aa61da284b4c3f3c61e037964b3e08d 5	Voice
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a80 2	Voice
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5be8476c4176c	Voice
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7f31d6c03	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacb5d75b42e05e35227c7933	Voice
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810f254e4	Voice
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f8cfe78a680e0605d1fea5a7	Voice
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bfca95cb254e71781c002	Voice
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-23_11-43-57.wav	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f502a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c48245d5a0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e6e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	02519190f80129371dba50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931aff3	Voice
107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	041367ebc84886b9b530920efb71f97	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dad095d8c762683e	Voice
109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f880642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice
111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd158aed5b634b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd17f21e1fde3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ea6dc11f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0c0f196d52e292410a6cf9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5bfd2cf29e2ad8543b054fd5afaf3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfbd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bca45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1cc92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f676b6ea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e6a6c	Voice
123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice
124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12df4f726da4be	Voice
126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice
127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635eaf911cd17f11	Voice
128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d205f47b74333f7fb6b51	Voice
129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8ff0a877b1d7aea9b016776e16	Voice
130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2bf4cec0fc5748	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice																																																																																																																																								
	132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6acf9	Voice																																																																																																																																								
	133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice																																																																																																																																								
	134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd610815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice																																																																																																																																								
	135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcbe7fa3dca2c612c032f0	Voice																																																																																																																																								
	136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce6f7eaf	Voice																																																																																																																																								
	137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice																																																																																																																																								
	138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d0f78e53b1c3363094	Softcopy SMS																																																																																																																																								
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101624613,yang berisi : <table><tr><th>No.</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1.</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>"b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>2.</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>"0fe1229ee1b2e17c2d8db263d662cc48"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>3.</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>"75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>4.</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>"9c6963f354e6646b1f874d02be0dea3"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>5.</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf</td><td>"bf1562f08ee376e84d5026212640277"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>6.</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf</td><td>"9b07165f854978032b84e8f17469cb8"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>7.</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf</td><td>"dda14efc395ae056e74929400c174e6"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>8.</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf</td><td>"b9d782811ef0821c0ee7a32c877019b"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr></table>				No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1.	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	"b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95"	"Softcopy Transkrip"	2.	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	"0fe1229ee1b2e17c2d8db263d662cc48"	"Softcopy Transkrip"	3.	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	"75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552"	"Softcopy Transkrip"	4.	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	"9c6963f354e6646b1f874d02be0dea3"	"Softcopy Transkrip"	5.	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	"bf1562f08ee376e84d5026212640277"	"Softcopy Transkrip"	6.	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	"9b07165f854978032b84e8f17469cb8"	"Softcopy Transkrip"	7.	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	"dda14efc395ae056e74929400c174e6"	"Softcopy Transkrip"	8.	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	"b9d782811ef0821c0ee7a32c877019b"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																				
No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																									
1.	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	"b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
2.	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	"0fe1229ee1b2e17c2d8db263d662cc48"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
3.	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	"75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
4.	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	"9c6963f354e6646b1f874d02be0dea3"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
5.	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	"bf1562f08ee376e84d5026212640277"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
6.	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	"9b07165f854978032b84e8f17469cb8"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
7.	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	"dda14efc395ae056e74929400c174e6"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
8.	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	"b9d782811ef0821c0ee7a32c877019b"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																									
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101625755,yang berisi : <table><tr><th></th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e517e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62ecfcd790c6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631df2291ac93faddf42fc7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044c7d718</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641fcd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cfdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0af1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278eb4e3acd78120bc8f6b7b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e96772058efc577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf</td><td>e321877512dd16006994be661d2ee1dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf</td><td>f2165be39037972003720b96ed73059e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf</td><td>2fc79db9d6ee59b412da2339b64517f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>19</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf</td><td>3aaf6267fe23778347d00c8de4b72727</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>20</td><td>6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf</td><td>5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cb12</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>21</td><td>6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf</td><td>0deaf30c97a4f3fcdcb1bc9f4dada77</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>22</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf</td><td>5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>23</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf</td><td>523184d164c215acf1192fb2e3504701</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>24</td><td>6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf</td><td>ac59d3688c8f1f1e10316a2dfc9605</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>25</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf</td><td>38967a2f936a5171d09c6bb6ea3dc7</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>26</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf</td><td>a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>27</td><td>6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf</td><td>3b6e1000292c8635abfb4a341bbd912b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>28</td><td>6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf</td><td>a743383e0f7d4c483501574bebb63a6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>29</td><td>6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf</td><td>ed45d7901f48e458f2c48f7b527b102b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>30</td><td>6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf</td><td>9eecd0c1903c9d9c4719ba088425a9f0</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>31</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf</td><td>56f91c49efb258e1bd97dae634b6efac</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>32</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf</td><td>067044e9d2e8633a83241cfd3db27ef</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>33</td><td>6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf</td><td>fd13d975d42083be481b39885223861</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>					Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfcd790c6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93faddf42fc7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f6b7b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058efc577c	Softcopy Transkrip	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339b64517f	Softcopy Transkrip	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf6267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cb12	Softcopy Transkrip	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0deaf30c97a4f3fcdcb1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215acf1192fb2e3504701	Softcopy Transkrip	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1f1e10316a2dfc9605	Softcopy Transkrip	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09c6bb6ea3dc7	Softcopy Transkrip	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebb63a6	Softcopy Transkrip	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c48f7b527b102b	Softcopy Transkrip	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eecd0c1903c9d9c4719ba088425a9f0	Softcopy Transkrip	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634b6efac	Softcopy Transkrip	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e8633a83241cfd3db27ef	Softcopy Transkrip	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083be481b39885223861	Softcopy Transkrip
	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																									
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfcd790c6b64212	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93faddf42fc7fb75	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f6b7b2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058efc577c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339b64517f	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf6267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cb12	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0deaf30c97a4f3fcdcb1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215acf1192fb2e3504701	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1f1e10316a2dfc9605	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09c6bb6ea3dc7	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebb63a6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c48f7b527b102b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eecd0c1903c9d9c4719ba088425a9f0	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634b6efac	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e8633a83241cfd3db27ef	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									
33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083be481b39885223861	Softcopy Transkrip																																																																																																																																									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		e																																																																																																																																																									
34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248d0543	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	98099d407dda0482b04af49386af25e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0faa46d43c3fac	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316e91ec2cb5348916cc4ea61d880b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506cf253f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fdcd19eacfb053dc0e12381	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6e6da5e93dbb5d3707535442	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131cd44f9abcae07e9	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi:																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf</td><td>5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4</td><td>Softcopy SMS</td></tr></table>	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SMS																																																																																																																																																		
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																								
1	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SMS																																																																																																																																																								
145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101953813, yang berisi :																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf</td><td>b2e39b4402cc627032e83942c32418b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf</td><td>d00bb4c3231e02b5d13b71a5d612fa37</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf</td><td>e9146d03c6d87cf7a0b62eccc87de2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf</td><td>8a19d008ba8514a64e5e5e2ecc6aa70</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf</td><td>1900f53a7f8eaa7c89607a43d0df8c2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf</td><td>b16364508b6bcb6f5d5a24be258fe56</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf</td><td>ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf</td><td>b9468a9e5fd92d727debd2abc3191d5</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf</td><td>dff57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf</td><td>1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf</td><td>a7f0218240444131232ff7db823ca40</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf</td><td>65391783abf81cfac0a0852e8144c74</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf</td><td>d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf</td><td>4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf</td><td>1b410b40717250ade08629dab9d76e85</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf</td><td>ce54650500e77c4885b9bf177d2edd80</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf</td><td>854922937b1292bc5cc8ef042577f7f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf</td><td>9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>19</td><td>6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf</td><td>20d730a1c2eac7fe257445b642e9c90</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>20</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044c7d718</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>21</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf</td><td>c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>22</td><td>6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf</td><td>34f7fda3aaa92dce9f183149cf745e2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>23</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf</td><td>6f7e9385ecd9024ea7f464e6068ef0</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>24</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf</td><td>c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>25</td><td>6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf</td><td>52898f95555f871113c884b1e22a1</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>26</td><td>6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf</td><td>fa391c097f2425a15a60b06924eb9847</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>27</td><td>6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf</td><td>dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>28</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf</td><td>23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>29</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf</td><td>d94f47459881421ddb8cb6e6f35a36c2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>30</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf</td><td>dd269cef5979977983822ab95076a744</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>31</td><td>6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf</td><td>df2cab94f66d75fd1297d2358af45c82</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>32</td><td>6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf</td><td>af86402032268ad4b5b0c7ad6e9c9416</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>33</td><td>6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf</td><td>34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>34</td><td>6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf</td><td>7c3c99b3860e409eae1d0ea19c466c5</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>35</td><td>6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf</td><td>37923d540c03bfb804bf53afe23585c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>36</td><td>6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf</td><td>6f4e4d15aa4b9bd3f5a86619f96f7b6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>37</td><td>6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf</td><td>7cd252d753ed5694615cd3a3507cbe9d</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418b	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5d612fa37	Softcopy Transkrip	3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87cf7a0b62eccc87de2	Softcopy Transkrip	4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e5e2ecc6aa70	Softcopy Transkrip	5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0df8c2	Softcopy Transkrip	6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24be258fe56	Softcopy Transkrip	7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b	Softcopy Transkrip	8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92d727debd2abc3191d5	Softcopy Transkrip	9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	dff57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5	Softcopy Transkrip	10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip	11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232ff7db823ca40	Softcopy Transkrip	12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf81cfac0a0852e8144c74	Softcopy Transkrip	13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2	Softcopy Transkrip	14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip	15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip	16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf177d2edd80	Softcopy Transkrip	17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292bc5cc8ef042577f7f	Softcopy Transkrip	18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip	19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c90	Softcopy Transkrip	20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip	21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip	22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149cf745e2	Softcopy Transkrip	23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6f7e9385ecd9024ea7f464e6068ef0	Softcopy Transkrip	24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip	25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898f95555f871113c884b1e22a1	Softcopy Transkrip	26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip	27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip	28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85	Softcopy Transkrip	29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d94f47459881421ddb8cb6e6f35a36c2	Softcopy Transkrip	30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744	Softcopy Transkrip	31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	df2cab94f66d75fd1297d2358af45c82	Softcopy Transkrip	32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	af86402032268ad4b5b0c7ad6e9c9416	Softcopy Transkrip	33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8	Softcopy Transkrip	34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	7c3c99b3860e409eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip	35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	37923d540c03bfb804bf53afe23585c	Softcopy Transkrip	36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3f5a86619f96f7b6	Softcopy Transkrip	37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615cd3a3507cbe9d	Softcopy Transkrip		
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																								
1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5d612fa37	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87cf7a0b62eccc87de2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e5e2ecc6aa70	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0df8c2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24be258fe56	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92d727debd2abc3191d5	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	dff57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232ff7db823ca40	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf81cfac0a0852e8144c74	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf177d2edd80	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292bc5cc8ef042577f7f	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c90	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149cf745e2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6f7e9385ecd9024ea7f464e6068ef0	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898f95555f871113c884b1e22a1	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d94f47459881421ddb8cb6e6f35a36c2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	df2cab94f66d75fd1297d2358af45c82	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	af86402032268ad4b5b0c7ad6e9c9416	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	7c3c99b3860e409eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	37923d540c03bfb804bf53afe23585c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3f5a86619f96f7b6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								
37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615cd3a3507cbe9d	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	6282185957774_2016-05-17_12-26-11.pdf	8cb2e5de10d9b7224118dc746519a78	Softcopy Transkrip
39	628117311995_2016-05-18_11-07-19.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb74ad05614	Softcopy Transkrip
40	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	f4ce479b28ed84378840a37cd6d6d9a0	Softcopy Transkrip
41	6282307776463_2016-05-18_09-11-51.pdf	fc65de9f11b59504e2e0f6a7ec220983	Softcopy Transkrip
42	6282307776463_2016-05-18_12-48-54.pdf	ae41c247962e8fce6801b14837bd40c	Softcopy Transkrip
43	6282307776463_2016-05-18_13-12-34.pdf	14943c882680ac605ed6dd54c9111d	Softcopy Transkrip
44	6282307776463_2016-05-18_13-29-10.pdf	791575924af7b3688c481b9156420179	Softcopy Transkrip
45	6282307776463_2016-05-18_13-31-52.pdf	155112331ec4cca39cb5dceb9005f6a	Softcopy Transkrip
46	6282307776463_2016-05-18_16-35-58.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae6	Softcopy Transkrip
47	6282307776463_2016-05-19_10-24-06.pdf	ca186698d8489028529e85bcb8d224ce	Softcopy Transkrip
48	6282307776463_2016-05-19_10-45-08.pdf	fc7caf0dba974fdcc4985f671ec2d86	Softcopy Transkrip
49	6282307776463_2016-05-22_14-30-25.pdf	3658650df91dd4e005c30dd8db45d7f	Softcopy Transkrip
50	6282307776463_2016-05-23_08-25-11.pdf	c1565eaf7cbeb2e87d0da637b215f53e	Softcopy Transkrip
51	6282307776463_2016-05-23_08-40-29.pdf	dcd1d1aff779b9372b081487bab070b	Softcopy Transkrip
52	6282307776463_2016-05-23_08-54-33.pdf	b67957050f0e981f26aea109c9da6e08	Softcopy Transkrip
53	6282307776463_2016-05-23_19-08-29.pdf	c2e1a9355c929e92e0d47549ad903d35	Softcopy Transkrip
54	6282307776463_2016-05-23_19-17-21.pdf	7c4827738642d6013208a24b1635831	Softcopy Transkrip
55	6282307776463_2016-05-23_19-18-52.pdf	b13318091a141438ac4114c0ae54db64	Softcopy Transkrip
56	6282307776463_2016-05-23_19-41-14.pdf	470dc6032a18273d989d34212c0a104	Softcopy Transkrip
57	6282307776463_2016-05-23_19-46-28.pdf	7fb4db0323fa3c6ed3e7ed5c993b719	Softcopy Transkrip
58	6282307776463_2016-05-23_19-55-50.pdf	62b8b309ef9863e3a379a0ee6d9dc0b4	Softcopy Transkrip
59	6285267985785_2016-05-13_08-16-18.pdf	67d3eb48bed9ffe53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
60	6285267985785_2016-05-16_09-05-16.pdf	dfdf74e8c55578ccccc28fc773e81626	Softcopy Transkrip
61	6285267985785_2016-05-17_15-53-59.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cc049d330767	Softcopy Transkrip
62	6285267985785_2016-05-18_13-10-41.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4ae0a	Softcopy Transkrip
63	6285267985785_2016-05-19_13-48-22.pdf	8fd963733c851054b078667aeba670f0	Softcopy Transkrip
64	6285267985785_2016-05-20_10-46-14.pdf	c05d5f86270d58f2cb3aa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
65	6285267985785_2016-05-22_14-30-25.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
66	6285267985785_2016-05-22_15-16-39.pdf	a077636bbce836d85d139fc53a1c55dd	Softcopy Transkrip
67	6285267985785_2016-05-23_08-25-12.pdf	7a1b3c35260f784614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
68	6285267985785_2016-05-23_08-30-34.pdf	942a931ffc1013e900b478bac1dc587	Softcopy Transkrip
69	6285267985785_2016-05-23_08-40-30.pdf	d62b0718c00cb199b398fbd7e08b876d	Softcopy Transkrip
70	6285267985785_2016-05-23_08-54-34.pdf	0222931909c024f9caa0589147810a3	Softcopy Transkrip
71	6285267985785_2016-05-23_10-33-10.pdf	1528926183cb80ed81010a1109c81b9	Softcopy Transkrip
72	6285267985785_2016-05-23_11-27-13.pdf	f507d3b63c1fc51e0f97a78a031486ad	Softcopy Transkrip
73	6285267985785_2016-05-23_11-43-57.pdf	3c2ee13b2344a533ab95f73d3388adaf	Softcopy Transkrip
74	6285267985785_2016-05-23_11-56-52.pdf	e92203dd14cd327abf1c5ec3ddfc2469	Softcopy Transkrip
75	6285267985785_2016-05-23_12-50-22.pdf	bcc7efaacf510e0d2947ac0d4845b32c	Softcopy Transkrip
76	6285267985785_2016-05-23_13-06-47.pdf	f1ecada8aea88dc32f05a0443b1cd3db	Softcopy Transkrip
77	6285267985785_2016-05-23_13-34-24.pdf	b84dd37d976fb74285bfd01893096b7b	Softcopy Transkrip
78	6285267985785_2016-05-23_13-52-39.pdf	42d255ba8d7afbaa59dfe893e8e68a33	Softcopy Transkrip
79	6285267985785_2016-05-23_13-55-52.pdf	824b3d3cea4cd1ab5cd089dcaac07f64	Softcopy Transkrip
80	6285267985785_2016-05-23_14-11-24.pdf	b1a82fc4a28e70507edd4d1ef13cfaab	Softcopy Transkrip
81	6285267985785_2016-05-23_14-12-58.pdf	2f7c7087fc2e13b55255b9b77ad7642c	Softcopy Transkrip
82	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	512b7bcb301aa84278a92846d15c758	Softcopy Transkrip
83	6285267985785_2016-05-23_15-41-01.pdf	f5a7fa04e75c60ac0c28e31a337313b4	Softcopy Transkrip
84	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	4199d2b53fc708b7f85201c16acce03d	Softcopy Transkrip
85	6285268750001_2016-05-12_10-02-13.pdf	fce31bb05a7f90029a17d86aa636b252	Softcopy Transkrip
86	6285268750001_2016-05-12_10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051cf04b9733	Softcopy Transkrip
87	6285268750001_2016-05-13_14-25-52.pdf	bfea1a92d2d93ad2835ca5667223d0d2	Softcopy Transkrip
88	6285268750001_2016-05-16_08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cf0ad0b031c19b	Softcopy Transkrip
89	6285268750001_2016-05-16_08-56-09.pdf	14f7f7d6943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
90	6285268750001_2016-05-17_19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafa4b0d46c00a3	Softcopy Transkrip
91	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
92	6285268750001_2016-05-19_10-26-29.pdf	80735c287772f54d994b0a2d05e5c84a	Softcopy Transkrip
93	6285268750001_2016-05-19_12-36-55.pdf	713a5969ef03d7010405930fd4398e2	Softcopy Transkrip
94	6285268750001_2016-05-19_12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0824c8e860	Softcopy Transkrip
95	6285268750001_2016-05-20_08-29-23.pdf	97eb745fe7f5fb17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip

Halaman 84 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	96	6285268750001_2016-05-20_09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
	97	6285268750001_2016-05-20_09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bda	Softcopy Transkrip
	98	6285268750001_2016-05-23_07-35-58.pdf	8c33dae294ca735e505f81064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH292249904, yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf	d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b	Softcopy Transkrip
	2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf	4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae	Softcopy Transkrip
	3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf	a98ba4250cacfd7e324f54d8d45174	Softcopy Transkrip
	4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf	14e7c245a5145f28268b6704ce4b4a59	Softcopy Transkrip
	5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf	51d2b0a5e70b0f11fc231fca25370f	Softcopy Transkrip
	6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf	018e1c05123c0fabaa28a3792f509c3e	Softcopy Transkrip
	7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf	017286da5362ec6a0eced06ed62e7d46	Softcopy Transkrip
	8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf	135b7c88d28132d46dbecae793289d	Softcopy Transkrip
	9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf	af57367bd846f0f0ac0d2590c693ccb6	Softcopy Transkrip
	10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf	b7d78442850d501833f81dd6809722f	Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625746, yang berisi :			
	N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf	3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e	Softcopy Transkrip
148.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 2. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 3. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.6282185957774_SVSJAJJAAGSHSJS SVSJAJJAAGSHSJS 4. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237481008_Subscriber is not exist in OCS 5. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 6. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown 7. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro 8. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA 9. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA 10. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika 11. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown 12. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi Santoni_Register			

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I JANNER PURBA, SH.adalah adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa terdakwa II TOTON, SH., MH.adalah hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa terdakwa I JANNER PURBA, SH. dan terdakwa II H. TOTON, SH., MH.adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus, Bengkulu berdasarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH. Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 20152011 atas nama EDI SANTONI dan SAFRI
- Bahwa pada tahun 2012saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRItelah ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011
- Bahwa pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu,saksiEDI SANTONImenghubungi terdakwa ITOTON yang diketahuinya sebagai hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana

Halaman 86 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI, dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan

- Bahwa kemudianterdakwa ITOTON bersedia membantu mengurus perkara para saksi EDI SANTONI tersebut dengan syarat ada uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepadaterdakwa TOTONdi depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa, Kota Bengkulu.
- Bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara atas nama EDI SANTONI dalam regerster perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015
- bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu para terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus tersebut tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahan para terdakwa tersebut telah berakhir dan jaksa pada pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa susunan majelis dan panitera yang menyidangkan perkara register nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama EDI SANTONI dan register nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama SAFRI adalah:
 - 1) Ketua Majelis : Janner Purba,SH.
 - 2) Anggota I : Siti Insirah,SH.
 - 3) Anggota II : Toton,SH., MH.
 - 4) Panitera Pengganti : Badaruddin Bachsin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara register nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama terdakwa EDI SANTONI dan register nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tersebut adalah saksi NOVITA, penasihat hukum EDI SANTONI dan SAFRI adalah saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI
- Bahwa para terdakwa dalam perkara register Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama saksi EDI SANTONI dan register Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama saksi SAFRI tersebut tidak dilakukan penahanan,
- Bahwa agar saksi EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan saksi SAFRI dalam perkara register Nomor 74/Pen.Pid TPK/2015/PN.Bgl tidak ditahan maka terdakwa JANNER PURBA dan terdakwa TOTON memberitahukan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI untuk menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kemudian terdakwa TOTON menyampaikan kepada saksi EDI SANTONI agar uang tersebut diserahkan melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Kedua tahap penyerahan uang tersebut diserahkan sama-sama oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi BADARUDDIN BACHSIN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada terdakwa TOTON dan selanjutnya terdakwa TOTON menyerahkannya kepada terdakwa JANNER PURBA dan kemudian terdakwa JANNER PURBA membawa pulang uang tersebut ke

Halaman 88 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di jalan Cendana nomor 1 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa beberapa hari berikutnya terdakwa JANNER PURBA dan terdakwa TOTON membagi uang yang telah diterima tersebut masing-masing sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sedangkan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwapada tanggal 20 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan,
- Bahwa kemudiannya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi terdakwa TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui terdakwa JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dan menyampaikan keinginannya untuk diminta putus bebas,
- Bahwa kemudian oleh terdakwa JANNER PURBA mengatakan kepada saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar menemui terdakwa TOTON saja.
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dengan terdakwa TOTON, dan terdakwa meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa atas permintaan terdakwa TOTON tersebut selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan saksi SAFRI sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada

Halaman 89 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JANNER PURBA di jalan area perkantoran Pemda Kepahiang,

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan kemudian ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas terdakwa di Kepahiang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMER

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP..

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas tersebut, karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hakim
2. Yang menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. Yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yakni:

Ad. 1. Unsur hakim

Menimbang, bahwa unsur ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan unsur "yang menerima hadiah atau janji" dan unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili", artinya dalam unsur ini, yang "menerima hadiah atau janji" haruslah seorang hakim yang memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yang dimaksud “hakim” dalam unsur tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yang dimaksud “hakim”, namun pengertian “hakim” tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya pengertian hakim tersebut haruslah didasarkan pengertian hakim sebagaimana undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 s/d angka 3 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Selanjutnya yang dimaksud Hakim Karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini mejelis akan memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan perkara a quo, kemudian terhadap bukti tersebut selanjutnya majelis akan menimbang, apakah kedudukan terdakwa JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON selaku penerima hadiah atau janji dalam unsur pasal ini adalah hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa terdakwa II TOTON telah diangkat sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dengan penempatan pada pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa terdakwa I JANNER PURBA adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa terdakwa JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober dan penetapan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa-terdakwa

Menimbang, bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus, Bengkulu atas nama saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 tersebut adalah:

- Ketua Majelis : Janner Purba, SH.
- Anggota I : Siti Insirah, SH.
- Anggota II : Toton, SH., MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut majelis memperhatikan bahwa kedudukan terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON dalam perkara a quo sebagaimana yang dinyatakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan



penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015, maka mejelis berkeyakinan bahwa kedudukan terdakwa I JANNER PURBA, SH. dan terdakwa II TOTON, SH., MH. adalah hakim sebagaimana dalam unsur pasal ini,

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi,

Ad.2 Unsur yang menerima hadiah atau janji

Bahwa unsur "menerima hadiah atau janji" ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yaitu "menerima hadiah" atau "menerima janji", yang artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu saja dari elemen unsur tersebut, apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan istilah "menerima hadiah" atau "menerima janji", oleh karenanya untuk memahaminya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai, apa yang dimaksud dengan "menerima", "hadiah" dan "janji".

Menimbang, bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyatakan pengertian "menerima", adalah menyambut; mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb.) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb: - tamu; surat; - kiriman uang; - pesanan. (W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, hal.1261). Sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa tersebut, maka pengertian "menerima" terkait dengan "penerimaan sesuatu yang diberikan" dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian "menerima" dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1916. Bahwa "hadiah" dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benda berwujud (misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang)

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang "janji", yakni:

1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu)
2. persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu),
3. syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi)
4. penundaan waktu (membayar dan sebagainya)/ penangguhan
5. batas waktu (hidup)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. (Drs. H. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, April 2005, hlm.171).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "menerima hadiah atau janji" ini terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu majelis akan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, yakni:

Menimbang, bahwa tahun 2012 saksi. EDI SANTONI dan saksiSAFRIditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus,Kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011,

Menimbang, bahwa kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu,saksiEDI SANTONImenghubungi terdakwa IITOTONdengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan karena saksiEDI SANTONI mengetahui terdakwa IITOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus,Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IITOTON bersedia membantu mengurus perkara saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRIdengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulusyarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),

Menimbang, bahwa selanjutnyasaksiEDI SANTONI dan saksiSAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepadaterdakwa II TOTONdi depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa, Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus, Kota Bengkuluyang menempatkan saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRIsbagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba,SH. |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah,SH. |
| 3) Anggota II | : Toton,SH., MH. |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRItidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahannya telah berakhir dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan perpanjangan penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa agar saksiEDI SANTONI dalam perkara Nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan saksi SAFRI dalam perkara register Nomor 74/Pen.Pid TPK/2015/PN.Bgl tidak ditahan maka para terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(*seratus juta rupiah*) dan menyerahkannya kepada terdakwa II TOTONmelalui saksi BADARUDDIN BACHSIN. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu, selanjutnya Terdakwa II TOTON menyerahkan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa I JANNER PURBA.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dituntut oleh penuntut dengan tuntutan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi terdakwa TOLON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui terdakwa JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud agar dapat diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan terdakwa ITOLON, kemudian terdakwa TOLON meminta saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar dapat diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan terdakwa ITOLON tersebut kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk Terdakwa EDI SANTONI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa SAFRI sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa I JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak, Sawah Lebar, Kota Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan unsur "yang menerima hadiah atau janji" maka majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOLON telah menerima hadiah yakni berupa uang yang diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, yakni:

1. uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada terdakwa II TOLON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di



depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Penyerahan dilakukan dengan cara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan terdakwa TOTON di lokasi tersebut, selanjutnya saksi EDI SANTONI turun dari mobilnya dan meletakkan uang tersebut di dalam mobil terdakwa TOTON.

Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada terdakwa TOTON sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diberikan sebelum perkaranya diserahkan oleh penuntut umum kepengadilan TIPIKOR Bengkulu, karena saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI beranggapan terdakwa II TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI, sehingga para terdakwa tersebut berkeyakinan terdakwa II TOTON dapat membantu agar persidangan tersebut dapat menguntungkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI,

Menimbang, bahwa uang tersebut ditujukan sebagai petunjuk bagi majelis yang akan menyidangkan perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, bahwa para terdakwa tersebut bersedia bekerja sama dengan majelis yang akan menyidangkan perkaranya,

2. uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada terdakwa II TOTON dan terdakwa I JANNER PURBA melalui perantara saksi BADARUDDIN BACHSIN yang diberikan sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu sebanyak dua tahap, yaitu pertama pada saat sebelum sidang pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian setelah pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penyerahan dilakukan dengan cara saksi BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY datang ke lokasi Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi menggunakan mobil, selanjutnya uang tersebut oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI ditaruh ke dalam mobil yang dikendarai BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY tersebut

Menimbang, bahwa karena adanya pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kemudian oleh



karenanya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak ditahan oleh majelis hakim tersebut.

3. uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dapat diputus bebas, yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI kepada terdakwa I JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu. Penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu di lokasi dan selanjutnya mobil dinas yang ditumpangi terdakwa I JANNER PURBA berhenti di depan mobil yang ditumpangi saksi EDI SANTONI. Setelah terdakwa I JANNER PURBA turun dan membuka bagasi mobilnya yaitu Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G, selanjutnya saksi EDI SANTONI juga turun dari mobilnya dan meletakkan uang yang dibawa dalam tas ransel warna hitam ke dalam bagasi mobil dinas terdakwa JANNER PURBA,
4. uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi SAFRI kepada terdakwa I JANNER PURBA pada tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Penyerahannya dilakukan dengan cara terdakwa I JANNER PURBA meminta saksi SAFRI yang datang menemuinya di Pengadilan Negeri Kepahiang untuk kemudian mengikuti mobil dinas terdakwa I JANNER PURBA berjenis Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G menuju dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi, saksi SAFRI turun dari mobilnya dan meletakkan uang yang dibawanya dalam tas warna hitam pada jok/kursi mobil dinas terdakwa I JANNER PURBA melalui pintu sebelah kiri.

Menimbang, bahwa pemberian hadiah berupa uang tersebut diberikan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II saksi TOTON selaku majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON dapat memutus bebas atas perkara korupsi honor pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu yang dihadapi saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menerima hadiah berupa uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI agar perkaranya dapat diputus bebas, karenanya unsur ini telah terpenuhi.



Ad.3. unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif dan mengandung elemen yang sifatnya alternatif yaitu “padahal diketahui.....” atau “patut diduga....”, yang artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu elemen dari unsur tersebut, apabila satu saja elemen unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur “padahal diketahui.....” saja yang terpenuhi atau unsur “patut diduga” saja terpenuhi maka unsur tersebut sudah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur “padahal diketahui.....” atau unsur “patut diduga.....” hakim dalam hal menerima hadiah atau janji tersebut apakah ditujukan untuk mempengaruhi putusan yang akan diambilnya atau tidak, maka haruslah dilihat dari faktor objektif dan subjektif dari tindakan hakim tersebut, yakni:

1. Faktor objektif, perkara yang sedang ditangani oleh hakim pembuat korupsi dan perkara itu belum diputus. Kalau sudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalah pemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkara diputuskan.
2. Faktor subjektif, diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakim tersebut. Logikanya, untuk apa si penyuap memberi hadiah atau janji kepada hakim apabila dia tidak mempunyai kepentingan terhadap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim tersebut”.

Menimbang, bahwa kedua faktor tersebutlah yang membentuk pengetahuan dan patut diduga oleh hakim bahwa pemberian hadiah atau janji ditujukan untuk mempengaruhi putusan. Pengaruh itu tidak dibedakan antara pengaruh positif atau negatif. Pengaruh negatif berupa pengaruh yang berlawanan dengan kebenaran hukum yang mestinya dikalahkan, tetapi diminta untuk dimenangkan atau sebaliknya. Pengaruh positif adalah pengaruh yang searah dengan kebenaran hukum, misalnya minta dimenangkan yang menurut hukum memang harus dimenangkan”.



Menimbang, bahwa pengertian "putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" dalam unsur ini adalah putusan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni: "Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" ini terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu majelis akan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, yakni:

Menimbang, bahwa tahun 2012 saksi. EDI SANTONI dan saksiSAFRIditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011,

Menimbang, bahwa kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu,saksiEDI SANTONImenghubungi terdakwa ITOTONDengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan karena saksiEDI SANTONI mengetahui terdakwa TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudianterdakwa I TOTON bersedia membantu mengurus perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa TOTONdi depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa, Kota Bengkulu,



Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba, SH. |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah, SH. |
| 3) Anggota II | : Toton, SH., MH. |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahannya telah berakhir dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;

Menimbang, bahwa agar saksi EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan saksi SAFRI dalam perkara register Nomor 74/Pen.Pid TPK/2015/PN.Bgl tidak ditahan maka para terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dituntut oleh penuntut dengan tuntutan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi terdakwa TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui terdakwa JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud agar dapat diputus bebas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan terdakwa I TOTON, kemudian terdakwa TOTON meminta saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar dapat diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan terdakwa I TOTON tersebut kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa I JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a quo tersebut, terdakwa II JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON terbukti telah menerima hadiah berupa uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, yakni:

1. pada sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada terdakwa II TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa, Kota Bengkulu.
2. sekitar awal bulan November 2015 uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui perantara saksi BADARUDDIN BACHSIN di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu sebanyak dua tahap, yaitu pada saat sebelum sidang pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. pada tanggal 17 Mei 2016 uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diserahkan oleh saksi EDI SANTONI kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNER PURBA di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu.

4. pada tanggal 23 Mei 2016 uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi SAFRI kepada terdakwa I JANNER PURBA di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang.

Menimbang, bahwa apakah hadiah berupa uang yang diterima oleh terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili, selanjutnya mejelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa meskipun penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dimaksudkan sebagai penebas jalan agar persidangan para saksi tersebut dapat lancar, dan penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar para saksi tersebut tidak ditahan, namun majelis menimbang bahwa penyerahan uang tersebut adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan penyerahan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi I EDI SANTONI dan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi SAFRI agar terdakwa dapat diputus bebas. Bahwa pada penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut sebagai isyarat bagi hakim yang akan menangani perkaranya bahwa para terdakwa bersedia untuk bekerja sama, sedangkan penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menjadi petunjuk bahwa para terdakwa sanggup memenuhi keinginan majelis asal dapat diputus bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menimbang bahwa perbuatan terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON yang menerima hadiah berupa uang tersebut dimaksudkan agar terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II selaku majelis hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 adalah untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili oleh hakim terdakwa I JANNER dan terdakwa II TOTON tersebut



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo, perkara tersebut belum sempat diputus oleh karena para terdakwa dan hakim JANNER dan hakim TOTON ditangkap dalam OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh karena sifat dari pada unsur subjektif dari perbuatan pidana dalam perkara a quo menjangkau lebih jauh dari unsur objektifnya, sehingga meskipun kehendak yang ditujukan kepada akibat itu belum terwujud, namun demikian sudah dianggap sempurna perbuatan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili tersebut telah terpenuhi.

Ad.4. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang



yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan :
“ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” atukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal



55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;
Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).
- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handeling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada tahun 2012 saksi EDI SANTONI dan saksiSAFRIditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011, kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi EDI SANTONI menghubungi terdakwa II TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan, karena saksi EDI SANTONI mengetahui terdakwa II TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus,Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II TOTON bersedia membantu mengurus perkara saksiEDI SANTONI dan saksiSAFRIdengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa EDI SANTONI dan Terdakwa SAFRI menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa II TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa, Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- 1) Ketua Majelis : Janner Purba,SH.
- 2) Anggota I : Siti Insirah,SH.
- 3) Anggota II : Toton, SH., MH (ad hoc).
- 4) Panitera Pengganti : Badaruddin Bachsin

Menimbang, bahwa agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tidak ditahan dalam perkara tersebut maka para saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa II TOTON dan terdakwa I JANNER PURBA melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa setelah saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menghubungi terdakwa TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan kemudian pada tanggal 23 April 2016 saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menemui terdakwa I JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud memohon agar diputus bebas,



Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI bertemu dengan terdakwa II TOTON di ruang perpustakaan pengadilan negeri Bengkulu, kemudian terdakwa II TOTON meminta saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar diputus bebas dengan perincian untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan terdakwa II TOTON tersebut kemudian saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk saksi EDI SANTONI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi SAFRI sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa JANNER PURBA di area stadion GOR Semarak, Sawah Lebar, Kota Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah perbuatan terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON selaku hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus menerima hadiah berupa uang dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut.

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dalam hal adanya perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya rangkaian perbuatan, rangkaian perbuatan mana merupakan kerjasama antara saksi EDI SANTONI, saksi SAFRI, saksi BADARUDDIN, terdakwa II TOTON dan terdakwa I JANNER PURBA untuk mempengaruhi putusan hukuman yang disidangkan oleh terdakwa II TOTON dan terdakwa I JANNER PURBA selaku hakim dalam perkara saksi tersebut.

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama antarsaksi EDI SANTONI, saksi SAFRI, saksi BADARUDDIN, terdakwa II TOTON dan terdakwa I JANNER PURBA untuk mempengaruhi putusan hukuman tersebut adalah sedemikian rupa sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian



perbuatan dalam kerjasama tidak dilakukan oleh salah satu terdakwa maka kerugian negara tidaklah akan terjadi;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut adalah dimulai dari adanya pertemuan antara saksi EDI SANTONI dengan terdakwa II TOTON yang bertujuan agar terdakwa II TOTON dapat membantu agar perkara saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dapat lancar dalam persidangannya, untuk itu saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), kepada terdakwa II TOTON

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa II TOTON dan terdakwa I JANNER PURBA melalui saksi BADARUDDIN BACHSIN dengan tujuan agar para terdakwa tidak ditahan dalam perkara tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa II JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak, Sawah Lebar, Kota Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 saksi SAFRI menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menimbang bahwa dalam perkara a quo terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON dalam hal menciptakan delik yang sempurna telah bekerjasama secara sadar (bewuste samen werking)dengan saksi BADARUDDIN, saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI dimana kerjasama tersebut secara langsung dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi yang merupakan persesuai rencana antara pelaku dan saksi-saksi tersebut sehingga tercipta delik yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka majelis menimbang bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara a quo adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger),

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut unsur majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5unsur yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan



atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan penerapan aturan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa”, hubungan ini memang dapat ditafsirkan bermacam-macam, dari adanya persamaan waktu ataupun tempat. Namun Hoge Raad sebagaimana arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932, mengartikan “tindakan yang dilanjutkan”, atau “*Voortgezette Handeling*” adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “KUHP dengan Penjelasan” memberi pengertian tentang perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam perkara a quo adalah serangkaian perbuatan terdakwa JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON yang “menerima hadiah berupa uang”, yang diterima secara langsung oleh terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON maupun diterima melalui perantara saksi BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY dari saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI, yaitu sebagaimana berikut :

1. uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI kepada terdakwa II TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.

2. uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI melalui perantara saksi BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu sebanyak dua tahap.
3. uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang diserahkan oleh saksi EDI SANTONI kepada terdakwa I JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu.
4. uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi SAFRI kepada terdakwa I JANNER PURBA pada tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang.

perbuatan mana timbul dari satu niat atau kehendak bukan saja sebatas memperlancar sidang ("penebas jalan") atau sekedar tidak ditahan dalam persidangan, namun yang menjaditujuan utama pemberian uang tersebut adalah agar saksi EDI SANTONI dan saksi SAFRI tersebut yang perkaranya disidangkandi PN Tipikor Bengkulu oleh terdakwa I JANNER PURBA dan terdakwa II TOTON dapat diputus bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap diri para terdakwa tidaklah tergolong orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya



terhadap para terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi **secara bersama-sama dan berlanjut**" dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan penasihat hukum terdakwa II telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut belum dibacakan, maka para terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, melainkan terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut majelis menimbangnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagian umum penjelas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya segepok uang telah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang menerima (karena demikian syarat penyelesaian dari perbuatan menerima yang sama dengan syarat dari perbuatan memberi), sehingga meskipun pembacaan putusan dalam perkara tersebut belum dibacakan, oleh karena tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil" apabila telah terjadinya perbuatan menerima pemberian suap maka tidak dipermasalahkan apakah putusan tersebut sudah dibacakan atau belum,

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan terdakwa I dan penasihat terdakwa II tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan yang umum, maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan tersebut, majelis menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan adalah disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau



bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;
- Perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Para Terdakwa adalah hakim yang sudah tentu mengerti tentang hukum dan konsekwensi perbuatannya,

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;



Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I JANNER PURBA, SH.** dan **terdakwa II H. TOTON, SH., MH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JANNER PURBA, SH.** dan **terdakwa II H. TOTON, SH., MH.** karena salahnya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama selama5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopylegalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop diatasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A. YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis diatas kanan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan B.A.M. Yunus yang berisi : a. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFE'I DAUD. b. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16....dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : a. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". b. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". d. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". e. 1 (satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst". f. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. g. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.



16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.
26.	4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJATNO.
27.	2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRISWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).



30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE. No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1(satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.
33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor : 17/PP. LATKIMKOR-XI/II/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.T OTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSi. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. T OTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tegana Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH, SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. T OTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. T OTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. T OTON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.
42.	1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari : a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014. b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 23 September 2014. c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014. d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNADI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copy Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFE'I DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat: <ol style="list-style-type: none"> 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu. 4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNADI HAMSIAH selaku P.t. Gubernur Bengkulu beserta lampirannya. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
47.	1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang didalamnya terdapat: <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar print Rehap Uang Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh PLt. Gubernur Bengkulu H. JUNADI HAMSIAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S, S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/III/2013/ Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFE'I.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFE'I, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu perihal Permintaan Keterangan dan 1 (Satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur,
54.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009



	tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print -392/N.7.10/Ft.I.09/2015 tanggal 10 September 2015 a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
63.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat: e. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014. f. 1 (satu) lembar asli Surat No.030/OL&PMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan A.n SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD. g. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/MI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014. h. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19 Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
64.	1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat: d. 1 (satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012. e. 1 (satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 Tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina Prov Bkl Tahun Anggaran 2012 (diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.
69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis



	dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag Pemasaran RSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca TGL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.
74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFRI DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFRI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safri. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.
78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAU PP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.
82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenal KTP/SIM : 1771026404920002.
83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM, Dkk tertanggal sidang a. 04 November 2015 b. 12 November 2015 c. 25 November 2015 d. 16 Desember 2015 e. 06 Januari 2016 f. 20 Januari 2016 g. 03 Februari 2016 h. 10 Februari 2016 i. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFRI DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBASH
85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBASH
86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur " Secara Melawan Hukum.
87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening



	1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.
89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.
103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.
105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil warna hitam merk Agustine.
108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua



	amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam merk FILANO.
109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @ Rp. 100.000,-.
110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
112.	1 (satu) lembar asli tindasan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T OTON, SH, MH.
114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T OTON, SH, MH.
115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam, model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.
119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.
120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT-E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N : R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.
121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, SSN: E272GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2: 354894/06/141023/7, S/N: RV1F91FYCPV, dengan SIM Card 1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.
122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106,



	T type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.		
123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, T type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.		
124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7(dengan USBDeview), Kapasitas 16GB.		
125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut:		
	No	Nama File	SHA-1 [160]
	1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077e c75bf6383a
	2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3 fcab6792
	3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a 13bad20fea
	4	BA DARMAWI, SE, MM - final.docx	5101367c312435572ca65cdbcfb7985a ed620d650
	5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e7435 9a03cce678
	6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c 02e76d2da
	7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234 f7e54c65c
	8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3cd9458f68dca31e1941 ea16e1ebe
	9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395 bfd407
	10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb 4989419193
	11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b49 16f99ebc5
	12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383a cedc21736c
	13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e 3840996f9
	14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e 3840996f9
	15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a5 1cc01384
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.		
127.	1 (Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.		
128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (BI140124707N).		
129.	1 (satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number S2AT 7015 kapasitas 500 GB.		
130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 T type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.		
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 T type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.		
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI : 355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.		
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 :354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel		



	dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.			
134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID:0011 0000 0059 5401 dan memorycard V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.			
135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.			
136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT -E1272 DUOS, IMEI-1: 352713078441815 dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.			
137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.			
138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) STGS: DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25P101624702, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43886061_6282374812_008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice
	2	Voice_call_43899773_6282374812_008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644ff352f0a042	Voice
	3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS
	4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS
	5	Voice_call_43898067_6282177732_727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice
	6	Voice_call_43899688_6282177732_727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8c00	Voice
	7	Voice_call_43901558_6282177732_727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90fa84d24554d34aff43a1f2	Voice
	8	Voice_call_43901666_6282177732_727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice
	9	Voice_call_43905989_6282177732_727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
	10	Voice_call_43906664_6282177732_727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice
	11	Voice_call_43909175_6282177732_727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393adf7539bcf34bc8cb	Voice
	12	Voice_call_43917011_6282177732_727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4ffa100	Voice
	13	Voice_call_43917064_6282177732_727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcb6ea901bde13167b8	Voice
	14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5bf234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS
	15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS
	16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS
	17	Voice_call_43888048_6282280062_789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
	18	Voice_call_43907404_6282280062_789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4f0d383ad91c73b8f68bde21ff6	Voice
	19	Voice_call_43950085_6282280062_789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951fdbfa6fa78ccb497da9	Voice
	20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af1f0d281fc11c2cb914626dc2c	Softcopy SMS
	21	Voice_call_43865285_6285267985_785_2016-05-16_09-40-22.wav	ea6ae877487aad90a044759262d0a8	Voice
22	Voice_call_43865306_6285267985_785_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b05910e7	Voice	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Voice_call_43952897_6285267985785_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f01f74f21b1d98a2c91baab0074	Voice
24	Voice_call_43952934_6285267985785_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee608e9944afe	Voice
25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e49910853695556b93f	Softcopy SMS
26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3dfa8dd89b1f696489738e	Softcopy SMS
27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cdb4403a85674b5e22bf1753f55d	Softcopy SMS
28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bff062be267083085fd5	Softcopy SMS
29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03fecf5f370	Softcopy SMS
30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b752370bd5	Softcopy SMS
31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	07988f62f72530233c47e2c392b0924c	Softcopy SMS
32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364ff2e951f2da217bae65	Softcopy SMS
33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443ff2eaf816	Voice
34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b8b6c234a0	Voice
35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59febbaa5202a55ca3ed3cbe9a	Voice
36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d4a2faecccda7a415468581c06a96	Voice
37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5bb4686045b	Voice
38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfddeec75f60826369f74bdf66450f	Voice
39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41812455d7	Voice
40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1ebf302483e	Voice
41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6f706b7ef67e24c6643666a13079	Voice
42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb993923dd33fb69dc31782a1a75485	Voice
43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb47773857de77e9c1	Voice
44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f4948ffdccecc1d812ea	Voice
45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdcbbc6f2b2305fa98598d	Voice
46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-00-24.wav	d5fa132d33583af9f2e17ad155d7d572	Voice
48	Voice_call_43899687_6285268750001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20d00ccbfa7	Voice
49	Voice_call_43899768_6285268750001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac0670fb4f	Voice
50	Voice_call_43899774_6285268750001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8f279c46d0b48f21	Voice
51	Voice_call_43906277_6285268750001_2016-05-19_09-11-41.wav	1977ccf5fea14f3d42ace389e87b43b6	Voice
52	Voice_call_43921540_6285268750001_2016-05-19_09-11-41.wav	69dfa1a518626858ce86399	Voice



53	001_2016-05-20_15-36-51.wav	9a158d23a	
	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1	Softcopy SMS
	Voice_call_43943336_6281274720_002_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905bff9db29d74b80a739f6	Voice
139.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25P1102129826,yang berisi :		
	No.	Nama File	Nilai Hash MD5
	1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f9195277
140.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PH291852286,yang berisi :		
	No	Nama File	Nilai Hash MD5
	1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26fdc9ad
	2	Voice_call_43932507_6281377520446_2016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314
	3	Voice_call_43932598_6281377520446_2016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e5f0d92032b6545
	4	Voice_call_43956968_6281377520446_2016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e
	5	Voice_call_43957131_6281377520446_2016-05-23_18-41-42.wav	fb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0
	6	Voice_call_43957890_6281377520446_2016-05-23_19-35-50.wav	8b1cf283a03dcaebef590a0f08ec5025
	7	Voice_call_43957891_6281377520446_2016-05-23_19-35-51.wav	070d2dde4908bd716abac939b958c661
	8	Voice_call_43959120_6281377520446_2016-05-23_21-36-28.wav	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9
141.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733,yang berisi :		
	No	Nama File	Nilai Hash MD5
	1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063ef7a688fec996cc16638878ee
	2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b
	3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-18_17-14-46.wav	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5
	4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-19_07-50-50.wav	2be576ccd58f57437da4fefdc781551e
	5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d705620207491fb9d56adb3f0
	6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf330478bb08
	7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af6f623192bac1df84018f462
	8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-	d69025b60b98d4773b673bb800323b17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19_11-51-31.wav		
9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f8670cf01196f	Voice
10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e0748762f2af70	Voice
11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096ff78fcc3c5fad911c976b1	Voice
12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998ec	Voice
13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf609cce259bb7e12036ffcf22b	Voice
14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b80a23b	Voice
15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d75f7b7eaa114b127246d27dc97	Voice
16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b263f2569e09c299f32babae90e998a	Voice
17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b81cc013eb	Softcopy SMS
18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028ef27dcfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS
19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aeecdeec7401b81968a1945d68a3f2aa	Softcopy SMS
20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	ceaf6f8b2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS
21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154f8088f82757d45c3e590c2628	Softcopy SMS
22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add1f4ef94f307b7471561af31	Softcopy SMS
23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcbcea2c3dc6d673be	Softcopy SMS
24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cdf9f55392c410a1c386f8598	Softcopy SMS
25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f17f114d948d3f	Voice
26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aab494b71	Voice
27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice
28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eeaf902fa	Voice
29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	07f25957a530cbb49ad6730d0ab945ce	Voice
30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66ff722cc9a5eacebdc339f64e8b	Voice
31	Voice_call_43902324_6282177732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8f013c6a8277cf121fc4185ed15	Voice
32	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
33	Voice_call_43906422_6282177732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5f876b5	Voice
34	Voice_call_43907201_6282177732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942ef149e	Voice

Halaman 130 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Voice_call_43909103_628217732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice
36	Voice_call_43909131_628217732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice
37	Voice_call_43913301_628217732727_2016-05-19_18-25-01.wav	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice
38	Voice_call_43913302_628217732727_2016-05-19_18-25-02.wav	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice
39	Voice_call_43916133_628217732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c6586baaa236b7	Voice
40	Voice_call_43916615_628217732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d50226771d63bb	Voice
41	Voice_call_43916817_628217732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e	Voice
42	Voice_call_43916918_628217732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb72743c2	Voice
43	Voice_call_43921331_628217732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5f5d3754	Voice
44	Voice_call_43928990_628217732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866ff8a254a92462	Voice
45	Voice_call_43950086_628217732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564cb	Voice
46	Voice_call_43951906_628217732727_2016-05-23_13-08-04.wav	736863e09c6ca4b1eee3d1a46d76f229	Voice
47	Voice_call_43951907_628217732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fb73643a00cb759547650922ab	Voice
48	Voice_call_43952900_628217732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4f984efa51708894d7b41bf3959424	Voice
49	Voice_call_43952933_628217732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cdc491c889bd30	Voice
50	Voice_call_43882449_6282185957774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87cf262a12eac734b915d73	Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15	Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412ac6bf2196c7749d5b0e67afda5	Voice
53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243ceb1877149d55de8	Softcopy SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f070377b4d8967324d59f8	Softcopy SMS
55	Voice_call_43892607_6282307776463_2016-05-18_09-11-51.wav	03171ba642d84fc9627d84942e53764d	Voice
56	Voice_call_43895979_6282307776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a3	Voice
57	Voice_call_43896386_6282307776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b5461af9f0bc9bd86	Voice
58	Voice_call_43896657_6282307776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc0111f2faee29d07b045b2	Voice
59	Voice_call_43896698_6282307776463_2016-05-	3c52bc9a637b9587d690f4a83a72ac1a	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18_13-31-52.wav		
60	Voice_call_43899386_6282307776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769c9c170a09655a55319b4a10	Voice
61	Voice_call_43907290_6282307776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f66a1ed7cfc61	Voice
62	Voice_call_43907530_6282307776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1be	Voice
63	Voice_call_43941855_6282307776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9d30053b	Voice
64	Voice_call_43947607_6282307776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5bf01a5943	Voice
65	Voice_call_43947852_6282307776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c5c064b8844	Voice
66	Voice_call_43948052_6282307776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f52c269c2c1cae452edae	Voice
67	Voice_call_43957517_6282307776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460cfa03c2393bb3	Voice
68	Voice_call_43957650_6282307776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f501	Voice
69	Voice_call_43957659_6282307776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a6810357750ac880aa	Voice
70	Voice_call_43957956_6282307776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16f731e4d05	Voice
71	Voice_call_43958023_6282307776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cda	Voice
72	Voice_call_43958141_6282307776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd8	Voice
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059b	Softcopy SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0ff2872f75a81f	Softcopy SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	a78b6b42a27de67d6157ebb015e6093	Softcopy SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	b7a625926008488c9cftb28c5e5ce7d77	Softcopy SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	39c502304325bf0f8cc9f94303fb78f2	Softcopy SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e8bca71	Softcopy SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd57d46	Softcopy SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	0881b422567448c45709ec4143197ff	Softcopy SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	7c954db1dd144cc4a8fee5cefe9cbd0	Softcopy SMS
82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	4976bd5271dd89fd0e1f3814a1f8b87	Softcopy SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c1b525f	Softcopy SMS
84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	8b6d7f7d5eaa752ddb3577694be05df	Softcopy SMS
85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d305	Softcopy SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83e49bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-	8aa61da284b4c3c61e037964b3e08d5	Voice

Halaman 132 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16_09-05-16.wav		
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a802	Voice
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5bef8476c4176c	Voice
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7fe31d6c03	Voice
91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacb5d75b42e05e35227c7933	Voice
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810254e4	Voice
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f8cfe78a680e0605d1fea5a7	Voice
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bffa95cb254e71781c002	Voice
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-23_11-43-57.wav	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f502a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c48245d5a0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e66e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	02519190f80129371dbae50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931aff3	Voice
107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	0413676ebc84886b9b530920efb71f97	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dad095d8c762683e	Voice
109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f880642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd518aed5b634b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd17f21e1fde3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ea6dc11f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0c0f196d52e292410e6c9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5bfd2c29e2ad8543b054fd5afa3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bcfa45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1cc92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f676b6ea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e66a6c	Voice
123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice
124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12dff4f726da4be	Voice
126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice
127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635ea911cd17f11	Voice
128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d205f47b74333f7b6b51	Voice
129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8f0a877b1d7aea9b016776e16	Voice
130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2b4f4cec0fcf5748	Voice
131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice
132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6ac9	Voice
133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice
134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd610815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice



	135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcbef7a3dca2c612c032f0	Voice																																																																																								
	136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce6f7eaf	Voice																																																																																								
	137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice																																																																																								
	138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d0f78e53b1c3363094	Softcopy SMS																																																																																								
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101624613,yang berisi : <table><tr><td>No,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"</td></tr><tr><td>1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08ee376e84d502621264f0277","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d782811efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"</td></tr></table>				No,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"	1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"	2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"	3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"	4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"	5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08ee376e84d502621264f0277","Softcopy Transkrip"	6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"	7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"	8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d782811efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"																																																																															
No,"Nama File","Nilai Hash MD5","Jenis File"																																																																																												
1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf","b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95","Softcopy Transkrip"																																																																																												
2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf","0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48","Softcopy Transkrip"																																																																																												
3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf","75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552","Softcopy Transkrip"																																																																																												
4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf","9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3","Softcopy Transkrip"																																																																																												
5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf","bf1562f08ee376e84d502621264f0277","Softcopy Transkrip"																																																																																												
6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf","9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8","Softcopy Transkrip"																																																																																												
7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf","dda1a4efc395ae056e74929400c174e6","Softcopy Transkrip"																																																																																												
8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf","b9d782811efd821c0ee7a32c877019b","Softcopy Transkrip"																																																																																												
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101625755,yang berisi : <table><tr><td></td><td>Nama File</td><td>Nilai Hash MD5</td><td>Jenis File</td></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e517e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631df2291ac93afdf42fc7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044c7d718</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641fcd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cfdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0af1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e96772058e8fc577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf</td><td>e321877512dd16006994be661d2ee1dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf</td><td>f2165be39037972003720b96ed73059e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf</td><td>2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>19</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf</td><td>3aaf267fe23778347d00c8de4b72727</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>20</td><td>6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf</td><td>5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>21</td><td>6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf</td><td>0deaf30c97a4f3cfdccb1bc9f4dada77</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>					Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93afdf42fc7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12	Softcopy Transkrip	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0deaf30c97a4f3cfdccb1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip
	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																									
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																																									
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip																																																																																									
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212	Softcopy Transkrip																																																																																									
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip																																																																																									
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																																									
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93afdf42fc7fb75	Softcopy Transkrip																																																																																									
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip																																																																																									
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																																									
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																																									
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																																									
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip																																																																																									
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																																									
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip																																																																																									
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip																																																																																									
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip																																																																																									
16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip																																																																																									
17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip																																																																																									
18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip																																																																																									
19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip																																																																																									
20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12	Softcopy Transkrip																																																																																									
21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0deaf30c97a4f3cfdccb1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip																																																																																									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip
	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215ac1192fb2e3504701	Softcopy Transkrip
	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1ff1e10316a2df6c9605	Softcopy Transkrip
	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09c6bb6ea3d0c7	Softcopy Transkrip
	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip
	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip
	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebb6f3a6	Softcopy Transkrip
	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e4582c487fb527b102b	Softcopy Transkrip
	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip
	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49eb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip
	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e8633a83241cdf3db27ef	Softcopy Transkrip
	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip
	34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94	Softcopy Transkrip
	35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543	Softcopy Transkrip
	36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip
	37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	9809f9d407dda0482b04af9386af25e	Softcopy Transkrip
	38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip
	39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fea46d43c3fac	Softcopy Transkrip
	40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
	41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316e91ec2cb5348916cc4ea61d8800b	Softcopy Transkrip
	42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506c2f53f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip
	43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip
	44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfa053dc0e12381	Softcopy Transkrip
	45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip
	46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6e6da5e93cbb5d3707535442	Softcopy Transkrip
	47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131cd44f9abcae07e9	Softcopy Transkrip
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi:			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SMS
145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101953813, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418f3	Softcopy Transkrip
	2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5d612fa37	Softcopy Transkrip
	3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87cf7a0b62eccc87cf2	Softcopy Transkrip
	4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e52ecca6aa70	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0fd8c2	Softcopy Transkrip
6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24f8e258fe56	Softcopy Transkrip
7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b	Softcopy Transkrip
8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92fd27debd2abc3f191d5	Softcopy Transkrip
9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	df57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5	Softcopy Transkrip
10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip
11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232f7db823ca40	Softcopy Transkrip
12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf81cfacfa0a0852e8144c74	Softcopy Transkrip
13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2	Softcopy Transkrip
14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip
15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip
16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b0b1f77d2edd80	Softcopy Transkrip
17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292fbc5cc8ef0f42577f7	Softcopy Transkrip
18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip
19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c990	Softcopy Transkrip
20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip
21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip
22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149c7f45e2	Softcopy Transkrip
23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6ff7e9385ecd9024ea7f464e6068ef0	Softcopy Transkrip
24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip
25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898f95555f871113cf884fb1e22a1	Softcopy Transkrip
26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip
27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip
28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85	Softcopy Transkrip
29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d94f47459881421ddb8cb6e6f35a36c2	Softcopy Transkrip
30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744	Softcopy Transkrip
31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	df2cab94f66d75fd1297d2358a45c82	Softcopy Transkrip
32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	af86402032268ad4b5b0c7ad6e9c9416	Softcopy Transkrip
33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8	Softcopy Transkrip
34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	7c3c99b3860e4f09eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip
35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	37923d540c03bfb804bfb53afe23585c	Softcopy Transkrip
36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3ff5a86619f6f7b6	Softcopy Transkrip
37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615cd3a3507cbe9d	Softcopy Transkrip
38	6282185957774_2016-05-17_12-26-11.pdf	8cb2e5de10d9b7224118cdc746519a78	Softcopy Transkrip
39	628117311995_2016-05-18_11-07-19.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb74ad05614	Softcopy Transkrip
40	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	f4ce479b28ed84378840a37cdd6d9a0	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	6282307776463_2016-05-18_09-11-51.pdf	fc5de9f11b59504e2e0f6a7ec220983	Softcopy Transkrip
42	6282307776463_2016-05-18_12-48-54.pdf	ae41c247962e8fce6801fb14837bd40c	Softcopy Transkrip
43	6282307776463_2016-05-18_13-12-34.pdf	14943c882680ac605edf6dd54cf9111d	Softcopy Transkrip
44	6282307776463_2016-05-18_13-29-10.pdf	791575924af7b3688c481b9156420179	Softcopy Transkrip
45	6282307776463_2016-05-18_13-31-52.pdf	155112331ec4cca39cb5dceb9005f6a	Softcopy Transkrip
46	6282307776463_2016-05-18_16-35-58.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae6	Softcopy Transkrip
47	6282307776463_2016-05-19_10-24-06.pdf	ca186698d8489028529e85bcb8d224ce	Softcopy Transkrip
48	6282307776463_2016-05-19_10-45-08.pdf	fc7caf0dba974fccc4985f671ec2d86	Softcopy Transkrip
49	6282307776463_2016-05-22_14-30-25.pdf	3658650dff91dd4e005c30dd8db45d7f	Softcopy Transkrip
50	6282307776463_2016-05-23_08-25-11.pdf	c1565eaf7cbeb2e87d0da637b215f53e	Softcopy Transkrip
51	6282307776463_2016-05-23_08-40-29.pdf	dcd1d1aff779b9372b2081487bab070b	Softcopy Transkrip
52	6282307776463_2016-05-23_08-54-33.pdf	b67957050f0e981f26aea109c9da6e08	Softcopy Transkrip
53	6282307776463_2016-05-23_19-08-29.pdf	c2e1a9355c929e92e0d47549ad903d35	Softcopy Transkrip
54	6282307776463_2016-05-23_19-17-21.pdf	7cf4827738642d6013208a24b1635831	Softcopy Transkrip
55	6282307776463_2016-05-23_19-18-52.pdf	b13318091a141438ac4114c0ae54db64	Softcopy Transkrip
56	6282307776463_2016-05-23_19-41-14.pdf	470dc6032a18273df989d34212c0a104	Softcopy Transkrip
57	6282307776463_2016-05-23_19-46-28.pdf	7fb4db0323fa3c6ed3e7ed5c9933b719	Softcopy Transkrip
58	6282307776463_2016-05-23_19-55-50.pdf	62b8b309ef9863e3a379a0ee6d9dc0b4	Softcopy Transkrip
59	6285267985785_2016-05-13_08-16-18.pdf	67d3be48bed9ffe53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
60	6285267985785_2016-05-16_09-05-16.pdf	d1d74e8c55578cccec28fc773e81626	Softcopy Transkrip
61	6285267985785_2016-05-17_15-53-59.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cc049d330767	Softcopy Transkrip
62	6285267985785_2016-05-18_13-10-41.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4ae0a	Softcopy Transkrip
63	6285267985785_2016-05-19_13-48-22.pdf	8fd963733c851054b078667aeba670f0	Softcopy Transkrip
64	6285267985785_2016-05-20_10-46-14.pdf	c05d586270d58f2cb3eaa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
65	6285267985785_2016-05-22_14-30-25.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
66	6285267985785_2016-05-22_15-16-39.pdf	a077636bbce836d85d139fc53a1c55dd	Softcopy Transkrip
67	6285267985785_2016-05-23_08-25-12.pdf	7a1b3c35260f78f614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
68	6285267985785_2016-05-23_08-30-34.pdf	942a931ffc1013e900b478bac41dc587	Softcopy Transkrip
69	6285267985785_2016-05-23_08-40-30.pdf	d62b0718c00cb199b398fbd7e08b876d	Softcopy Transkrip
70	6285267985785_2016-05-23_08-54-34.pdf	0222931909c024f9caa05891417810a3	Softcopy Transkrip
71	6285267985785_2016-05-23_10-33-10.pdf	1528926183cb80ed81010a1109c81b98	Softcopy Transkrip
72	6285267985785_2016-05-23_11-27-13.pdf	f507d3b63cf1c51e0f97a78a031486ad	Softcopy Transkrip
73	6285267985785_2016-05-23_11-43-57.pdf	3c2ee13b2344a533ab95f73d3368adaf	Softcopy Transkrip
74	6285267985785_2016-05-23_11-56-52.pdf	e92203dd14cd327abf1c5ec3ddfc2469	Softcopy Transkrip
75	6285267985785_2016-05-23_12-50-22.pdf	bcc7efaacf510e0d2947ad0d4845b32c	Softcopy Transkrip
76	6285267985785_2016-05-23_13-06-47.pdf	f1ecada8aea88dc32f05a0443b1c03db	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	77	6285267985785_2016-05-23_13-34-24.pdf	b84dd37d976fb74285bfd01893096b7b	Softcopy Transkrip
	78	6285267985785_2016-05-23_13-52-39.pdf	42d255ba8d7afb5a59dfe893e8e68a33	Softcopy Transkrip
	79	6285267985785_2016-05-23_13-55-52.pdf	824b3d3cea4cd1ab5c089dda07ff64	Softcopy Transkrip
	80	6285267985785_2016-05-23_14-11-24.pdf	b1a82fc4a28e70507edd4d1ef13cfab	Softcopy Transkrip
	81	6285267985785_2016-05-23_14-12-58.pdf	2f7c7087fc2e13b55255b9b77ad7642c	Softcopy Transkrip
	82	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	512b7bcb301aa84278a92846d15c758	Softcopy Transkrip
	83	6285267985785_2016-05-23_15-41-01.pdf	f5a7fa04e75c60ac0c28e31a337313b4	Softcopy Transkrip
	84	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	4199d2b53fc708b785201c16acce03d	Softcopy Transkrip
	85	6285268750001_2016-05-12_10-02-13.pdf	fc31bb05a7f90029a17d86aa636b252	Softcopy Transkrip
	86	6285268750001_2016-05-12_10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051cd04b9733	Softcopy Transkrip
	87	6285268750001_2016-05-13_14-25-52.pdf	bfea1a92d2d93ad2835ca5667223d0d2	Softcopy Transkrip
	88	6285268750001_2016-05-16_08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cf0ad0b031c19b	Softcopy Transkrip
	89	6285268750001_2016-05-16_08-56-09.pdf	14f7f76d943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
	90	6285268750001_2016-05-17_19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafa4b0d46c00a3	Softcopy Transkrip
	91	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
	92	6285268750001_2016-05-19_10-26-29.pdf	80735c287772f54d994b0a2d05e5c84a	Softcopy Transkrip
	93	6285268750001_2016-05-19_12-36-55.pdf	713a5969ef03d7010405930fd4398ed2	Softcopy Transkrip
	94	6285268750001_2016-05-19_12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0d824c8e860	Softcopy Transkrip
	95	6285268750001_2016-05-20_08-29-23.pdf	97eb745fe7f5b17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip
	96	6285268750001_2016-05-20_09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
	97	6285268750001_2016-05-20_09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bdab	Softcopy Transkrip
	98	6285268750001_2016-05-23_07-35-58.pdf	8c33dae294ca735e50581064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH292249904, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf	d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b	Softcopy Transkrip
	2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf	4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae	Softcopy Transkrip
	3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf	a98ba4250cacfb7e324f54d8d45174	Softcopy Transkrip
	4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf	14e7c245a5145f28268b6704ce4b4a59	Softcopy Transkrip
	5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf	51d2b0a5e70b0f11fc231cfaf25370f	Softcopy Transkrip
	6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf	018e1c05123c0fabaa28a3792f509c3e	Softcopy Transkrip
	7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf	017286da5362ec6a0eced06ed62e7d46	Softcopy Transkrip
	8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf	135b7c88d28132d46dbecaeee793289d	Softcopy Transkrip
	9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf	a5f7367bd846f00ac0d2590c693ccb6	Softcopy Transkrip
	10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf	b7d78442850d501833f81dd6809722f	Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625746, yang berisi :			



No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf	3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e	Softcopy Transkrip
148.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 1. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 2. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.6282185957774_SVSJAJJAAGSHSJS SVSJAJJAAGSHSJS 3. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237481008_Subscriber is not exist in OCS 4. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 5. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown 6. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro 7. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA 8. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA 9. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika 10. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown 11. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi Santoni_Register		

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: **Rabu** tanggal **07 Desember 2016** oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr. JONNER MANIK,SH., MM.** dan **RAHMAT,SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, 8 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TUTY HUTABARAT, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dengan dihadiri oleh **ROY RIADI** Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadapan para terdakwa dan penasihat hukumnya



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. Dr. JONNER MANIK, SH., MM. BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH., MH

2. RAHMAT, SH

PANITERA PENGANTI,

TUTY HUTABARAT, SH